

info

DANA PENSIUN



EDISI 101
JULI - AGUSTUS 2022

Ogi Prastomiyono

Anggota Dewan Komisiner OJK,
Kepala Eksekutif Pengawas Industri
Keuangan Non-Bank

STRATEGI BARU OJK

MENATA INDUSTRI DANA PENSIUN

SUMBER FOTO: DOK. FACEBOOK.COM/OGI.PRASTOMIYONO.9

TETAP EKSPANSIF DI TENGAH
PESIMISME GLOBAL

"MEKANISME
PENYUSUNAN LAPORAN
RENCANA BISNIS
DAPEN"

MEMBEDAH KUALITAS
REKSA DANA DI PORTOFOLIO
DANA PENSIUN



REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno

Pemimpin Umum:
Ali Farmadi

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi

Dewan Redaksi:

Budi Ruseno, Budi Sutrisno, Purwaningsih,
Erry Dwi Prasetyo, Fajar Gustaf,
dan Soegihartono

Keuangan:

Heru AZ

Pemasangan Iklan:

Marissa

Fotografer:

Subandi

Sirkulasi/Distribusi:

Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 3 - Suite 3.05
Jl Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tlp: (021) 2514761, 2514762 Fax: (021) 2514760,
E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

TETAP OPTIMISTIS HINGGA AKHIR 2022

Kuartal kedua 2022, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan 5,44% secara year on year. Pertumbuhan didukung inflasi yang terkendali, ekspor yang terus meningkat, serta surplus neraca perdagangan sudah sekitar 26 bulan. Walau perekonomian global masih dalam periode kontraksi, perekonomian Indonesia sampai akhir tahun ini diprediksi masih bisa tumbuh di atas 5%.

Selaras dengan itu, indeks harga saham gabungan yang sempat melorot hingga di bawah level 7.000, telah rebound mendekati level 6.200. Sinyal positif fundamental ekonomi Indonesia mendorong capital inflow yang menggembirakan. Sinyal bahwa investor global kembali melirik Indonesia. Itu sebabnya, para analis pasar saham optimistis pasar saham akan kembali bergairah. Mandiri Manajemen Investasi bahkan memperkirakan IHSG bisa ditutup pada kisaran 7.800 hingga 8.100



sampai akhir tahun ini.

Sinyal positif ini membangkitkan harapan ekonomi Indonesia akan makin menguat. Imbasnya akan positif ke pasar modal. Ada alasan untuk tetap optimistis meski harus dengan kalkulasi yang cermat.

Selamat membaca.

Wasallam
Redaksi

DAFTAR ISI >>**UTAMA**
**STRATEGI BARU OJK
MENATA INDUSTRI
DANA PENSIUN**

4

**TETAP EKSPANSI
DI TENGAH PESIMISME
GLOBAL**

6



9

[KOLOM] Oleh: Budi Sutrisno

**"Mekanisme Penyusunan
Laporan Renbis Dapen"**

16

[EKSPOSE]
SEPUTAR KEGIATAN ADPI

Diskusi Pembayaran Manfaat
Berkala & Iuran Sukarela
Refreshment Man-Risk Dapen
Tim Penyelenggara ADPI Award
Gedung Baru Dana Pensiun BI
Ketua & Wakil Ketua ADPI

20

[KOLOM] Oleh: Selvi Wilhelmina

**Membedah Kualitas
Reksa Dana di Portofolio
Dana Pensiun**

22

[KOLOM] Oleh: Herna Gunawan

**Implementasi Governance,
Risk Management and
Compliance di Dana Pensiun**

26

[KOLOM]

Oleh: Siti Rakhmawati & Satrio S. Pinandhit

**Penetapan Asumsi Aktuarial
dalam Pengukuran
Kewajiban
Dana Pensiun***


28

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH, MH

Pembubaran Dana Pensiun

30

[KOLOM] Oleh: Erry Dwi P

**Penyusunan Rencana Bisnis
Tahun 2023 Dana Pensiun
Pemberi Kerja Program
Pensiun Manfaat Pasti**

33

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi

**Monostatus dan Strategi
Pengembangan SDM
Dana Pensiun**



SOLUSI UTAMA PROSES INVESTASI ANDA

INVESTPRO memudahkan lembaga jasa keuangan mengelola seluruh proses investasi secara lebih transparan dalam satu aplikasi terintegrasi.

Multi-User

Tersedia panel bagi analis, manajer investasi, dealer, manajer risiko, dan direktur yang saling terhubung.

Portfolio Simulation dan Alert

Membantu tim investasi melakukan perhitungan dan simulasi alokasi aset investasi yang optimal untuk mencapai target investasi serta dilengkapi alert untuk mengarahkan portofolio investasi tetap pada koridor investasi yang telah ditentukan.

Risk Management

Dilengkapi fitur yang dapat membantu tim investasi melakukan identifikasi, evaluasi, monitoring, dan mitigasi risiko dalam pengelolaan investasi.

Capital Market Database

Data dalam aplikasi terintegrasi dengan database INFOVESTA yang akurat dan selalu update sehingga mendukung tim investasi melakukan analisis dan evaluasi investasi dengan lebih cepat dan efisien.

Report

Tidak hanya menampilkan laporan yang komprehensif dan dapat dikonversi ke format Excel serta Word, tetapi juga menyimpan kronologi setiap aktivitas investasi yang dapat ditelusuri kapanpun dan di manapun.



STRATEGI BARU OJK MENATA INDUSTRI DANA PENSIUN

Konsep tiga *layer* pengawasan ditetapkan OJK untuk menata dan memberdayakan Industri Jasa Keuangan Non Bank, termasuk Dana Pensiun. **Untuk mendorong penyempurnaan regulasi di industri dana pensiun**, OJK memberikan usulan dan ikut membahas substansi pengaturan atas RUU P2SK.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 telah resmi dilantik pada 20 Juli 2022. Setelah guncangan yang dialami industri keuangan, terutama di lingkup pasar modal dan Industri Jasa Keuangan Non Bank (IKNB), publik pun menanti langkah pemulihan yang akan diusung pimpinan baru OJK. Penantian itu juga terjadi di lingkup industri dana pensiun yang mengelola aset sekitar Rp 330 triliun per Juni 2022. Dari jumlah itu, porsi dana investasi sekitar Rp 321,5 triliun.

Majalah Info Dapen mendapatkan jawaban resmi dari Anggota Dewan Komisiner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, Ogi Prastomiyono atas sejumlah pertanyaan yang diajukan. Soal penataan IKNB misalnya, OJK telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Menurut Ogi Prastomiyono, OJK mendorong penyelesaian berbagai permasalahan industri melalui penguatan organisasi di internal Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) sebagai lini pertahanan pertama. Untuk itu, LJKNB harus melakukan penguatan baik dari sisi good corporate governance maupun penerapan manajemen risiko yang efektif dalam melaksanakan kegiatan usaha. Lebih lanjut dikatakan, dalam konteks penyelenggara program pensiun, LJKNB harus mendorong penguatan komite investasi.

Selain penguatan internal, OJK juga mendorong penguatan dari sisi lembaga profesi penunjang, termasuk berbagai asosiasi di lingkup IKNB sebagai lini pertahanan kedua. "Berbagai profesi penunjang di sektor IKNB seperti akuntan publik, aktuaris, perlu dioptimalkan fungsinya sehingga dapat menjadi salah satu pilar penting dalam mekanisme pengendalian atas proses bisnis yang dijalankan oleh LJKNB," ujar Ogi yang lebih dari 30 tahun berkarier di industri perbankan.

Sebagai lini pertahanan ketiga, OJK berkomitmen memperkuat perannya, baik dari sisi pengaturan maupun sisi pe-



ngawasan. Untuk mendukung pengawasan yang lebih optimal terhadap penyelenggara program pensiun, menurut Ogi Prastomiyono, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan. Pertama, POJK Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun, yang mengatur prinsip-prinsip good governance dalam kegiatan usaha dana pensiun, termasuk pengaturan kewajiban dana pensiun untuk memiliki fungsi dan komite tertentu.

Ketentuan kedua, POJK Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko LJKNB, yang mengatur kewajiban dana pensiun untuk menerapkan manajemen risiko secara

efektif. Sedangkan ketentuan ketiga, POJK Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang khusus mengatur penilaian tingkat kesehatan dana pensiun, tidak hanya dilihat dari rasio pendanaannya saja, namun juga dari faktor tata kelola, profil risiko, dan rentabilitas.

Dalam proses penyusunan peraturan-peraturan tersebut, OJK mengacu kepada guiding principles yang dikeluarkan oleh International Organisation of Pension Supervisors (IOPS) maupun Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Selain itu, fokus kebijakan OJK dari perspektif pengawasan adalah penguatan fungsi pengawasan khusus atas LJKNB yang bermasalah. “Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh OJK dapat terselenggara secara lebih fokus dan proporsional, yang disesuaikan dengan eskalasi permasalahan yang ada pada masing-masing LJKNB,” tandas Ogi yang pernah menjadi Direktur Bank Syariah Mandiri ini.

Terkait pemberdayaan industri, salah satu wacana yang kerap mengemuka adalah soal amendemen Undang-undang Dana Pensiun. Menanggapi hal ini, Ogi menandakan bahwa salah satu program strategis OJK yang terkait dengan aspek pengaturan adalah keterlibatan untuk menyampaikan usulan dan pembahasan atas substansi pengaturan di dalam RUU P2SK. Salah satu tujuannya untuk mendorong penyempurnaan regulasi di sektor industri dana pensiun.

Beberapa substansi pengaturan di dalam RUU P2SK yang menjadi perhatian OJK antara lain adalah harmonisasi antara program pensiun sukarela dengan program pensiun wajib maupun tata cara pembayaran manfaat pensiun. OJK juga memberi perhatian pada praktik penyelenggaraan lebih dari 1 program pensiun (Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP)) oleh 1 dana pensiun, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan program pensiun. Tidak kalah penting OJK juga memperhatikan ketentuan terkait kewajiban pendiri maupun pemegang saham dari pendiri dana pensiun untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian proses likuidasi dana pensiun.

Soal pengelolaan investasi, menurut OJK, mutlak untuk diselenggarakan secara prudent dan bertang-

gung jawab, agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada para peserta. Untuk dapat merealisasikan berbagai tujuan tersebut, maka saat ini OJK tengah melakukan Regulatory Impact Analysis (RIA) untuk mengidentifikasi substansi pengaturan yang terkait dengan pengelolaan investasi oleh penyelenggara dana pensiun yang perlu direvisi, disempurnakan, atau ditambah dengan hal-hal baru yang sejalan dengan perkembangan industri keuangan dan/atau perekonomian saat ini.

Salah satu isu penting industri dana pensiun saat ini soal rencana Kementerian BUMN menata Dana Pensiun BUMN. Merespons wacana ini, Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK menghargai inisiatif Kementerian BUMN untuk melakukan perbaikan serta memperkuat pengawasan atas dana pensiun yang terafiliasi dengan BUMN. Namun, implementasi rencana tersebut perlu dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan peraturan yang berlaku serta menjaga agar hak-hak peserta tetap dapat dipenuhi. “Harapan kami, dengan penataan kembali tersebut, kondisi pendanaan, pengelolaan investasi, serta penerapan tata kelola Dana pensiun BUMN akan lebih baik lagi,” terang Ogi Prastomiyono.

Sementara itu, kemajuan industri Dana Pensiun juga ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM). Sehubungan dengan penguatan sumber daya, OJK mengacu pada konsep penguatan pada 3 layer pengawasan sebagaimana telah disampaikan. Pada dasarnya, penyelenggaraan program pensiun perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang relevan.

Sumber daya dengan kualifikasi relevan diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip good corporate governance dan manajemen risiko, khususnya dalam hal pengelolaan investasi. Selain itu, menurut Ogi, sebagai bagian dari sistem pengendalian dan pemantauan dalam penyelenggaraan proses bisnis dana pensiun, peran konsultan aktuarial perlu dioptimalkan sehingga dapat menjadi trusted advisor, baik bagi regulator maupun bagi penyelenggara program pensiun itu sendiri. Dengan demikian konsultan aktuarial diharapkan dapat memberikan masukan atau pandangan dari sisi aktuarial atas berbagai isu atau permasalahan yang berpotensi membahayakan kelangsungan program pensiun dan kemudian merugikan kepentingan peserta. □



Anggota Dewan
Komisiner OJK,
Kepala Eksekutif
Pengawas IKNB,
Ogi Prastomiyono

TETAP EKSPANSIF DI TENGAH PESIMISME GLOBAL

Ekonomi Indonesia termasuk satu dari segelintir ekonomi negara-negara yang tetap tumbuh di tengah tren kontraksi ekonomi global. Selain didukung bauran kebijakan yang tepat, kenaikan harga komoditas dan **menggeliatnya industri pengolahan yang mendorong nilai ekspor**, membuat ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Kini, saat tekanan inflasi global mulai menunjukkan tanda-tanda melemah, ekonomi Indonesia bahkan mulai memperlihatkan tanda-tanda ekspansi.

"Ketidapastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis." Itu kalimat yang menjadi penekanan Presiden Joko Widodo, ketika menyampaikan keterangan tentang RUU APBN 2023 serta Nota Keuangan di hadapan para wakil rakyat, Selasa (16/08/2022). Presiden menandakan, pada 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,3% dengan inflasi pada kisaran 3,3%. Pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan aturan investasi akan menjadi katalis

penting tahun depan.

Untuk mencapai target strategis itu, Presiden berharap APBN menjadi motor untuk mencapai target pertumbuhan. "Arsitektur APBN 2023 harus mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi," tegas Presiden Joko Widodo

Sebagai motor, pemerintah telah mencanangkan APBN 2023 didukung pendanaan sebesar Rp 3.041,7 triliun.

"Konsolidasi fiskal berkualitas terus kita lakukan sebagai komitmen untuk menjaga kondisi fiskal yang sehat. Namun, kita juga menjaga momentum pemulihan yang menguat," jelas Presiden.

Adapun asumsi besaran utama ekonomi Indonesia pada 2023 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, inflasi 3,3%, kurs rupiah Rp 14.750 per dolar AS, dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun pada level 7,85%. Sedangkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US\$ 90 dolar per barel, dengan lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Meski mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk tetap optimistis, Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa kewaspadaan tetap diperlukan. Alasannya, risiko gejolak ekonomi global

masih tinggi, yang bisa berimplikasi pada perekonomian Indonesia yang beberapa tahun terakhir tengah intens mendorong peningkatan ekspor.

Sikap waspada Presiden ini beralasan. Pada Juli lalu, International Monetary Fund (IMF) telah resmi merevisi turun target pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun 2022 dan 2023, yang dipatok masing-masing 3,2% dan 2,9%. Sesuai target terbaru, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan 2022 sebesar 0,4% dan target pertumbuhan 2023 dipangkas 0,7%. Alasan IMF, peluang pertumbuhan ekonomi dunia tahun depan kental diwarnai ketidakpastian.

IMF memangkas target pertumbuhan karena melihat peluang pertumbuhan negara maju relatif berat. Ekonomi AS, Kanada, dan negara-negara Eropa yang rata-rata turun 5,2% tahun 2021 diperkirakan melorot menjadi 2,5% tahun ini, dan selanjutnya turun menjadi 1,4% tahun depan. Sedangkan negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Amerika, diperkirakan mengalami penurunan pertumbuhan dari 5,7% tahun 2021 menjadi 2,3% tahun 2022, dan hanya 1% tahun 2023.

Nah, perlambatan ekonomi dunia tentu saja berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik mengganggu suplai dan memicu lonjakan harga komoditas global. Tak pelak api inflasi pun tersulut dan “membakar” perekonomian banyak negara.

Negara seperti Turki dan Argentina harus mengalami inflasi hingga di atas 70%. Inflasi Turki pada kisaran 79%

dan Argentina 71%. Inflasi negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris melejit di atas 8%. Inflasi Inggris menembus angka 10% sekaligus rekor tertinggi dalam 40 tahun, atau inflasi Amerika sempat mencapai 9,1% pada Juni sebelum kembali turun menjadi 8,5% pada Juli secara year on year.

Imbasnya, seperti kata Jokowi, bank sentral negara-negara maju melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif. Guncangan di pasar keuangan tak bisa dihindarkan. Itu sebabnya Presiden mendorong agar desain belanja dan pendapatan serta pembiayaan negara harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal yang memadai agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian.

“APBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Arsitektur fiskal tahun 2023 juga dirancang untuk memperkokoh fondasi perekonomian dalam menghadapi tantangan saat ini maupun di masa yang akan datang, maka kebijakan fiskal tahun 2023 diarahkan untuk mendukung “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Jokowi.

Fleksibilitas diperlukan karena gangguan pada perekonomian beberapa negara besar akan mengguncang ekonomi global. Saat itu terjadi, Indonesia harus punya solusi, termasuk anggaran. Harapan ini tidak berlebihan karena perekonomian Amerika, Tiongkok, India, dan digabung ekonomi Uni Eropa mewakili porsi ekonomi dunia hingga 62,1%.

Tak bisa dipungkiri, Amerika tetap menjadi jawara perekonomian dunia. Sampai akhir 2021, PDB Amerika tercatat US\$ 22,99 triliun atau 24,4% PDB global (data 2021). Menyusul Tiongkok dengan kekuatan PDB US\$ 17,73 triliun (18,89% PDB global), lalu Uni Eropa dengan PDB US\$ 14,49 triliun (15,44% PDB global). India punya hubungan perdagangan cukup erat dengan Indonesia pada posisi ke-9 dengan PDB US\$ 3,17 triliun (3,38% PDB global).

Dengan porsi tersebut, maka keempathnya menguasai 62,1% dari PDB dunia. Sedangkan berdasarkan data BPS untuk ekspor Juni 2022, Tiongkok tercatat sebagai negara tujuan ekspor nomor satu Indonesia dengan nilai US\$5,09 miliar atau 20,74% dari total ekspor. India di



posisi kedua dengan nilai ekspor US 2,53 miliar (10,29%) dan Amerika Serikat di posisi ketiga dengan nilai ekspor US\$ 2,46 miliar (10,04%).

Sedangkan nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa adalah US\$1,68 miliar (6,83%). Total ekspor Indonesia ke keempat negara dan gabungan negara itu adalah US\$11,76 miliar atau 47,9% dari total ekspor Indonesia. Sementara itu, survei yang digelar Bloomberg terkait probabilitas negara mengalami resesi, Uni Eropa berada di posisi dua setelah Sri Lanka dengan probabilitas 55%, AS di posisi ketiga (40%), Tiongkok di posisi tujuh (20%), dan India di posisi 15 (0%). Sedangkan perekonomian Indonesia berada pada posisi ke-14 dengan porsi 3% dari perekonomian dunia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun pernah mengingatkan bahwa potensi risiko resesi sangat besar dan menimpa banyak negara dunia. Pemicunya adalah kenaikan suku bunga acuan, pengetatan likuiditas, serta peningkatan harga pangan dan energi, yang memicu ketidakstabilan ekonomi dunia.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal II-2022 melemah dua kuartal berturut-turut, yang berarti masuk fase resesi. Namun, Amerika menampik resesi dengan argumen, ekspansi dunia usaha masih ada sehingga pasar kerja dan data ekonomi AS lainnya tercatat tetap sehat. Pada Juli 2022, inflasi AS pun sedikit menurun jadi 8,5% dari bulan sebelumnya 9,1% secara yoy.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengamini bahwa perekonomian dunia telah menunjukkan gejala resesi. Menurutnya, kondisi ini bisa berdampak terhadap Indonesia, karena daya beli negar-negara tujuan ekspor terhadap komoditas Indonesia berisiko menurun. "Para pelaku usaha perlu mewaspadai resesi global yang terjadi dan mengambil langkah-langkah yang antisipatif," ujar Arsjad.

Kadin pun berharap pemerintah menyiapkan kebijakan relaksasi, stimulus, maupun keringanan pajak. Pada sisi

lain pengusaha harus cermat memanfaatkan berbagai peluang yang ada di tengah guncangan geopolitik. Pada sisi lain Pemerintah perlu memastikan stabilitas moneter, fiskal, dan jasa keuangan, pasokan pangan dan energi harus dipastikan aman agar ekonomi dan dunia usaha Indonesia siap menghadapi risiko.

PELUANG TUMBUH

Terlepas dari risiko global, seperti kata Presiden, pemerintah dan pelaku usaha tidak harus pesimis melihat peluang pemulihan. Terbukti Indonesia relatif cermat menghadapi guncangan



Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid: Perlu antisipasi menghadapi risiko krisis.

akibat pandemi dan berbalik mencatat pertumbuhan. Tahun ini, setelah tumbuh 5,01% di kuartal I, ekonomi Indonesia mencetak pertumbuhan hingga 5,44% di kuartal II-tahun 2022.

Pencapaian ini tidak terlepas dari bauran kebijakan dan kerja koordinatif antara otoritas fiskal, otoritas moneter, otoritas pengawasan industri keuangan serta dunia usaha. Alhasil, sektor-sektor strategis yang jadi kekuatan Indonesia seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh signifikan. Sejalan dengan itu, konsumsi masyarakat yang mulai pulih kembali menjadi penopang pertumbuhan. "Neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri yang kita jalankan sejak 2015," ujar Presiden.

Badan Pusat Statistik mencatat, sektor transportasi dan akomodasi yang

pernah sangat terdampak pandemi Covid-19, sudah mulai pulih. Kedua sektor tumbuh 21,3% dan 9,8% pada kuartal II-2022. Selain itu, pada Juli 2022, Indikator Purchasing Managers' Index (PMI) meningkat menjadi 51,3%, yang mengindikasikan kuatnya arah pemulihan ekonomi Indonesia.

Pada sisi lain, laju inflasi Indonesia relatif moderat. Per Juli 2022, tingkat inflasi Indonesia sebesar 4,9% yang mengindikasikan kuatnya peran APBN dalam menjaga stabilitas harga energi dan pangan. Terlihat dari anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 meningkat menjadi Rp 502,4 triliun. Pemerintah pun berjanji untuk mendorong transformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi industri yang terbukti telah membuahkan hasil akan terus diperkuat.

Melihat berbagai pencapaian sejauh ini, Ekonom Bank Mandiri Faisal Rachman optimistis dampak resesi terhadap Indonesia tidak signifikan. "Lebih dari 50% PDB Indonesia dibentuk dari konsumsi rumah tangga atau domestik. Selain itu, kepemilikan asing pada instrumen keuangan Indonesia juga rendah, sehingga dampak capital outflow akan terbatas," ujar Faisal Rachman.

Ekonomi Indonesia pun saat ini sedang dalam tren ekspansi yang tercermin dari peningkatan mobilisasi dana di pasar modal baik melalui emisi saham, rights issue, maupun emisi obligasi. Total dana yang dihimpun selama Januari-Juli mencapai Rp 124,6 triliun. Pada sisi lain, kredit perbankan antara Juni 2021-Juni 2022 tumbuh hingga 10,3% menjadi Rp 6.156,2 triliun.

Melihat berbagai catatan positif ini, para analis optimistis pasar saham tetap akan membukukan catatan positif di tengah volatilitas akibat guncangan ekonomi global. Meningkatnya mobilisasi baik di pasar saham maupun pasar obligasi mengindikasikan peluang rebound masih tetap kuat. □

“MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN RENCANA BISNIS DAPEN”



Oleh: **Budi Sutrisno**
[Dirut Dapen BCA]

Terbitnya POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis LJKNB dimana Dapen termasuk di dalamnya, maka Dapen wajib membuat Rencana Bisnis setiap tahun yang disampaikan ke OJK. Bukan hanya rencana yang harus dibuat, tetapi realisasi dari rencana tersebut juga harus dilaporkan setahun 2 (dua) kali yaitu pada bulan Juli untuk semester 1 (satu) dan Januari untuk semester 2 (dua).

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha LJKNB dalam jangka waktu tertentu, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.

Penetapan sasaran strategis dan tata kelola Dapen perlu diarahkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis sesuai dengan visi dan misinya.

Rencana bisnis perlu disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Dapen baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Di samping itu rencana bisnis merupakan salah satu acuan bagi pengawas Dapen dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif.

Dalam rangka harmonisasi dan integrasi pengaturan mengenai rencana bisnis yang berlaku bagi lembaga jasa keuangan nonbank, OJK melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai rencana bisnis yaitu dengan terbitnya POJK Nomor 24/POJK.05/2019.

REGULASI TERKAIT RENCANA BISNIS DAPEN

Rencana Bisnis Dapen diatur dalam POJK Nomor 24/POJK.05/2019.

Pasal 3

- (1) LJKNB harus menyusun Rencana Bisnis secara realistis.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LJKNB harus memperhatikan:
 - a. Rencana jangka menengah dan/atau panjang
 - b. Faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB;
 - c. Prinsip kehati-hatian; dan
 - d. Penerapan manajemen risiko.

Pasal 4

Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 8

- (1) LJKNB wajib menyusun dan menetapkan Rencana Bisnis setiap tahun.
- (2) LJKNB wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.

Pasal 14

- (1) LJKNB wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjelasan mengenai pencapaian

Rencana Bisnis;


- b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi Rencana Bisnis;
 - c. tindak lanjut atas pencapaian Rencana Bisnis;
 - d. rasio keuangan dan pos tertentu; dan
 - e. Informasi lainnya.
- (3) Bagi LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat juga laporan realisasi khusus untuk unit syariah atau unit usaha syariah yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Realisasi Rencana Bisnis.
 - (4) Laporan Realisasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan batas waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah semester yang bersangkutan berakhir.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan Laporan Realisasi Rencana Bisnis LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 17 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berlaku sampai dengan dipenuhinya ketentuan.

RENCANA BISNIS DAPEN

- Visi & Misi**
Renbis Dapen harus sesuai Visi & Misi
- Realisasi**
Pemantauan antara rencana dengan realisasi.
- Proyeksi Financial Planing**
Pembuatan budget/proyeksi untuk pencapaian target yang diharapkan.



- Roadmap**
Renbis Dapen harus sejalan dengan Roadmap yang telah disusun.
- SAA**
Strategic Asset Allocation yang sesuai dengan arahan Investasi.
- Ekonomi Makro & Mikro**
Analisa untuk proyeksi investasi dan Hasil Investasi.

- (2) Perusahaan perasuransian, dana pensiun, dan lembaga penjamin yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (3) Dalam hal LJKNB melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, tetap dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (4) Dalam hal LJKNB telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.
3. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Bisnis Periode Sebelumnya.
 4. Visi, Misi dan Strategi Bisnis.
 5. Rencana Kegiatan Usaha.
 6. Rencana Pengembangan atau Perluasan Kegiatan Usaha (Penambahan Manfaat Selain Manfaat Pensiun).
 7. Rencana Investasi.
 8. Rencana Pendanaan (untuk dana pensiun bermitra, perlu dirinci ke masing-masing mitra).
 9. Rencana Pengembangan dan /atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi
 10. Rencana Pengembangan Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan / atau Teknologi Informasi
 11. Proyeksi Laporan Keuangan
 12. Proyeksi Rasio-Rasio dan Pos tertentu lainnya, serta Asumsi Yang digunakan
 13. Informasi Lainnya.

Rencana bisnis Dapen yang akan disampaikan ke OJK pada intinya terdiri dari 2 bagian yaitu:

- Laporan Kualitatif yang disampaikan melalui offline ke OJK
- Laporan E-reporting sesuai format OJK dan disampaikan secara online, dilampirkan juga laporan Kualitatif dalam bentuk pdf file.

Laporan kualitatif sendiri telah tersedia sesuai format dari OJK, dimana secara garis besar isinya terdiri dari 13 pokok bahasan yaitu:

1. Profil Dana Pensiun.
2. Ringkasan Eksekutif.

PEMBUATAN PROYEKSI INVESTASI PADA RENBIS DAPEN

Sebelum menuangkan pada laporan rencana bisnis yang di atur sesuai POJK, sebaiknya Dapen menyiapkan kertas kerja sebagai pendukung laporan. Salah satunya adalah menyiapkan proyeksi dari Neraca dan Hasil Usaha dimana hal tersebut dipengaruhi oleh Aset Investasi yang dilakukan oleh Dapen.

Penentuan jenis investasi, selalu mempertimbangkan 2 (dua) hal utama yaitu hasil dan tingkat risiko yang akan dihadapi (Risk & Return).

Untuk memperoleh hasil investasi yang

optimal dan tingkat risiko yang terukur diperlukan optimasi alokasi investasi yang disebut Strategi Aset Alokasi (SAA) dimana akan memberikan pilihan komposisi investasi yang paling optimal untuk mencapai tujuan pengelolaan investasi. SAA penting dalam hal memaksimalkan hasil untuk tingkat risiko tertentu atau meminimalisasi risiko untuk tingkat hasil tertentu. Hasil dari SAA adalah besarnya komposisi untuk tiap kelas aset investasi.

Prinsip penyusunan SAA adalah perlunya pemahaman atas makro maupun mikro ekonomi supaya tingkat hasil investasi sejalan dan relevan. SAA disusun mengacu pada Arahan Investasi dan memakai asumsi waktu investasi secara jangka panjang serta memiliki keseimbangan antara aset dengan liabilitas.

Tingkat hasil investasi dari SAA akan diukur dengan tingkat hasil investasi yang terjadi di pasar. Komposisi dari SAA akan dijadikan acuan dalam menyusun komposisi rencana investasi di dalam Rencana Bisnis Dana Pensiun serta penilaian kinerja pengelolaan Dana Pensiun.

INVESTASI TABUNGAN

- A. Tujuan Investasi pada Tabungan adalah untuk optimalisasi likuiditas.
- B. Ketentuan pelaksanaan investasi pada Tabungan sebagai berikut:
 1. Melalui Bank yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan memiliki limit penempatan yang ditetapkan oleh unit manajemen risiko Dana Pensiun.

2. Bank tidak dalam pengawasan BI atau sedang dalam kondisi perhatian khusus atau penyehatan.
 3. Memberikan tingkat bunga yang kompetitif.
- C. Risiko Investasi Tabungan yang mungkin dihadapi:
1. Risiko Pasar: perubahan tingkat suku bunga.
 2. Risiko Operasional:
 3. Kegagalan Bank dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
 4. Penyelewengan oleh pihak yang tidak berwenang.
 5. Risiko Likuiditas: tidak terbayar nominal atau bunga tabungan karena kesulitan likuiditas bank.

Produk Tabungan saat ini menjadi alternatif penempatan dana terutama pada Bank Digital karena bunga yang atraktif dan dapat ditarik setiap saat.

INVESTASI DEPOSITO DAN DEPOSITO ON CALL (DOC)

- A. Tujuan Investasi adalah untuk penempatan dalam rangka optimalisasi dana kurang dari satu bulan untuk DOC dan 12 bulan untuk Deposito Berjangka.
- B. Ketentuan penempatan investasi pada Deposito dan DOC sebagai berikut:
1. Melalui Bank yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan memiliki limit penempatan yang ditetapkan oleh unit manajemen risiko Dana Pensiun.
 2. Bank tidak dalam pengawasan BI atau sedang dalam kondisi perhatian khusus atau penyehatan.
 3. Memberikan tingkat bunga yang kompetitif.
 4. Mengetahui kinerja bank tersebut dan memastikan pejabat bank adalah benar melalui spesimen tanda tangan pejabat. Bila perlu dapat dilakukan dengan cara datang secara langsung ke bank.
 5. Setiap penempatan, perpanjangan dan pencairan harus melalui surat konfirmasi dari Dana Pensiun.
 6. Hindari unsur kolusi atau nepotisme dengan kepengurusan atau kepemilikan bank yang dituju.
- C. Ketentuan pelepasan investasi pada Deposito dan DOC sebagai berikut:
1. Investasi Deposito memasuki masa jatuh tempo.
 2. Adanya kebutuhan cashflow.

3. Penurunan tingkat suku bunga yang tidak kompetitif dengan bank lain.
 4. Kebutuhan pindah ke investasi yang lebih menguntungkan.
 5. Tingkat kesehatan bank tidak baik.
 6. Jumlah investasi sudah melewati batasan Arahan Investasi.
 7. Jika dalam masa penempatan diperoleh berita atau informasi yang negatif terhadap bank tersebut, maka dapat dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo walau ada penalti atau bunga tidak diberikan.
- D. Risiko Investasi Deposito dan DOC yang mungkin dihadapi:
1. Risiko Pasar: perubahan tingkat suku bunga.
 2. Risiko Operasional:
 3. Kegagalan Bank dalam memenuhi kewajiban yang ditetapkan.
 4. Penyelewengan oleh pihak yang tidak berwenang.
 5. Terjadi pemalsuan bilyet Deposito.
 6. Risiko Likuiditas: tidak terbayar nominal atau bunga deposito karena kesulitan likuiditas bank.
- E. Pengawasan
1. Melakukan verifikasi keaslian bilyet Deposito, termasuk keaslian tanda tangan pejabat bank.
 2. Secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan bank penerbit atas posisi deposito yang ditempatkan.
 3. Secara periodik melakukan rekonsiliasi dengan Bank Kustodian (bila dititipkan).
- F. Penentuan limit penempatan Deposito
1. Menilai kualitas aset dan keuangan bank dengan cara melakukan perhitungan atau membuat scoring dari data laporan keuangan seperti CAR, NPL, LDR, Laba, NIM dan Modal Inti.
 2. Setelah memperoleh predikat kesehatan bank (Sangat Bagus, Bagus, Cukup, Kurang, Sangat Kurang) dari hasil scoring, selanjutnya menetapkan limit penempatan Deposito yang dilakukan dengan menyamakan predikat kesehatan bank dengan batasan persentase yang ditetapkan atas dasar besarnya Arahan Investasi untuk penempatan Deposito.

Manfaat dari penentuan limit per bank adalah: agar dana Deposito tidak terkonsentrasi pada 1(satu) bank saja tetapi

menyebarkan pada beberapa bank, sehingga terhindar dari risiko jika ada permasalahan pada bank tersebut.

PENJELASAN INVESTASI OBLIGASI

- A. Kualifikasi investasi dana pensiun pada Obligasi Korporasi sebagai berikut:
1. Hanya dapat dilakukan pada Obligasi Korporasi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Swasta.
 2. Penempatan pada Obligasi Korporasi tersebut didahului dengan analisa kinerja keuangan dan operasional emiten yang baik serta mempunyai Yield To Maturity yang menarik.
 3. Melakukan kajian yang memadai atas sektor usaha yang akan dibiayai melalui informasi atau hasil penelitian/analisa pihak yang kompeten.
- B. Mekanisme investasi pada Obligasi dapat dilakukan melalui pasar perdana maupun pasar sekunder.
- C. Investasi obligasi dicatat/ diklasifikasikan untuk dijual kembali atau disimpan sampai dengan jatuh tempo berdasarkan tujuan jangka waktu sesuai dengan strategi investasi dan demografi peserta.
- D. Risiko investasi Obligasi Korporasi yang mungkin dihadapi:
1. Risiko fluktuasi harga obligasi
 2. Risiko kredit akibat kegagalan emiten dalam memenuhi kewajiban
 3. Risiko perubahan suku bunga
- E. Ketentuan Penempatan Investasi pada Obligasi sebagai berikut:
1. Tingkat bunga yang ditawarkan lebih baik dari investasi Deposito.
 2. Obligasi yang diterbitkan emiten memiliki peringkat minimal A atau setara dari lembaga pemeringkat efek independen.
 3. Kinerja fundamental emiten untuk 3 tahun terakhir mendapat laba operasional.
 4. Batas maksimal jumlah investasi Obligasi tidak boleh melebihi ketentuan dalam Arahan Investasi.
- F. Ketentuan Pelepasan/ Penjualan Investasi pada Obligasi sebagai berikut:
1. Pelepasan Obligasi karena telah jatuh tempo.
 2. Nilai jual Obligasi lebih mengun-

PEMILIHAN INSTRUMEN INVESTASI



tungkan bila dijual saat itu, dan bila ditempatkan pada instrumen investasi lain memberikan imbal hasil yang sama atau lebih baik.

3. Harga pasar Obligasi telah turun melebihi 15% dari harga perolehan dan emiten yang mengeluarkan Obligasi memiliki potensi gagal bayar (default).
4. Jumlah Obligasi yang dimiliki telah melampaui batasan Arahan Investasi.

Pada kondisi seperti saat ini dimana pergerakan pasar modal belum stabil dan banyaknya dana asing yang keluar, investasi pada Obligasi menjadi menarik karena return yang baik, namun tetap harus diperhatikan pemilihan emiten serta kebutuhan cash flow dari masing-masing Dana Pensiun.

PENJELASAN INVESTASI SURAT BERTAGIH NEGARA

- A. Surat Berharga Negara (SBN) terdiri dari:
 1. Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang memiliki jangka waktu maksimal 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
 2. Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon atau pembayaran bunga secara diskonto.
- B. Ketentuan pelaksanaan investasi pada SBN sebagai berikut:
 1. Penempatan Investasi pada SBN hanya dapat dilakukan pada SBN di Bursa Efek Indonesia.
 2. SBN adalah bentuk Investasi yang dikategorikan berisiko rendah, untuk itu pertimbangan untuk membeli SBN adalah besaran yield

yang diterima pada saat jatuh tempo sesuai dengan target Rencana Investasi serta tenornya.

3. Penempatan investasi pada SBN dapat dilakukan melalui pasar perdana maupun pasar sekunder.
4. Investasi pada SBN harus mempertimbangkan kesesuaian profil jatuh tempo dari portofolio dengan estimasi liabilitas Dana Pensiun.
- C. Risiko investasi SBN yang mungkin dihadapi:
 1. Risiko fluktuasi harga
 2. Risiko perubahan suku bunga
- D. Ketentuan Penempatan Investasi pada SBN sebagai berikut:
 1. Penempatan investasi pada SBN dilakukan dengan tingkat suku bunga/yield melebihi dari Deposito.
 2. Batas maksimal tidak boleh melebihi dari ketentuan dari Arahan Investasi.
- E. Kebijakan Pelepasan Investasi pada SBN sebagai berikut:
 1. Pelepasan Investasi SBN dilakukan karena telah jatuh tempo.
 2. Investasi SBN telah melewati batasan Arahan Investasi.
 3. Terdapat investasi lain yang lebih menguntungkan bagi Dana Pensiun.

PENJELASAN INVESTASI SAHAM

- A. Terdapat 2 jenis investasi saham berdasarkan pengelolaannya yaitu:
 1. Saham Swakelola yaitu investasi saham yang dimiliki Dana Pensiun yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dikelola secara mandiri.
 2. Saham kelolaan Manager Investasi (Discretionary Fund) yaitu investasi yang dikelola oleh Manager Investasi dalam bentuk Kerjasama

Pengelolaan Dana (KPD) pada investasi Saham.

- B. Tujuan Investasi Saham Swakelola adalah untuk:
 1. Meningkatkan return portofolio dengan melakukan penjualan dan pembelian dalam upaya memaksimalkan capital gain dan deviden.
 2. Mengembangkan kapasitas pengetahuan dalam pengelolaan investasi Dana Pensiun.
 3. Menjadi portofolio penyeimbang terhadap portofolio yang dikelola melalui Manager Investasi.
- C. Ketentuan pelaksanaan investasi pada saham swakelola sebagai berikut:
 1. Investasi saham swakelola dilakukan kepada emiten yang memiliki kinerja dan fundamental yang baik, kondisi keuangan yang sehat dan prospek pertumbuhan usaha yang bagus.
 2. Pengelolaan saham swakelola didukung oleh analisa fundamental sehingga Dana Pensiun dapat mengkombinasikan informasi hasil riset yang didapat dari pihak saham maupun hasil kajian internal.
 3. Tidak diperkenankan membeli saham yang emitennya dalam kondisi suspend atau delisting.
 4. Transaksi saham wajib dilakukan melalui perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK.
 5. Seluruh saham yang dibeli disimpan pada bank kustodian yang telah ditunjuk Mandiri.
- D. Ketentuan pelaksanaan investasi pada saham KPD sebagai berikut:
 1. Emiten harus memiliki kinerja dan fundamental yang baik, kondisi keuangan yang sehat, dan prospek pertumbuhan usaha yang bagus.
 2. Hasil investasi atas saham kelo-

- laan melalui KPD berdasarkan pencapaian terhadap benchmark yang ditetapkan pada perjanjian (contoh IHSG, LQ45).
2. Pencatatan dan batas investasi pada saham swakelola digabung dengan saham yang dikelola melalui KPD, dan total mengikuti besar maksimum sesuai dengan batasan per jenis investasi yang ditetapkan dalam Arahan Investasi Dana Pensiun.
 3. Seluruh saham yang dibeli harus disimpan pada bank kustodian yang telah ditunjuk oleh Dana Pensiun setelah disetujui oleh Pendiri.
 4. Terdapat pemisahan rekening giro dan efek pada bank Kustodian untuk kelolaan melalui KPD dengan rekening giro dan efek swakelola.
- E. Risiko Investasi Saham yang mungkin dihadapi:
1. Risiko Pasar:
 2. Risiko yang berasal dari kondisi fluktuasi harga pasar sehingga akan mempengaruhi harga wajar saham dari masing-masing emiten.
 3. Risiko menderita potensi capital loss.
 4. Risiko Operasional:
 5. Risiko emiten dikenakan delisting atau disuspend dalam jangka waktu panjang oleh bursa.
 6. Risiko tidak menerima pembayaran deviden.
 7. Risiko Likuiditas: risiko yang mungkin terjadi pada saat kondisi saham yang dimiliki DP sulit dijual karena tidak/kurang likuid di pasar sekunder.
- F. Ketentuan Penempatan Investasi pada Saham sebagai berikut:
1. Investasi dalam saham dilakukan secara selektif melalui IPO atau pasar sekunder atas saham yang tercatat aktif diperdagangkan di bursa Efek Indonesia atau saham yang likuid dengan kriteria calon emiten memiliki kinerja fundamental yang baik, kondisi keuangan yang sehat dan prospek pertumbuhan usaha yang bagus.
 2. Kinerja emiten untuk 2 tahun terakhir mendapat laba operasional.
 3. Melakukan analisa fundamental yang dilengkapi dengan riset analisa sekuritas atau Manager Investasi lainnya yang memiliki kompetensi yang baik.
 4. Memenuhi kriteria batas maksimal yang ditetapkan dalam Arahan Investasi.
- G. Ketentuan Pelepasan Investasi pada Saham sebagai berikut:
1. Pelepasan investasi pada saham dilakukan bila kondisi saham di pasar sangat tinggi harga jualnya dan dapat memberikan hasil lebih bagi Dana Pensiun.
 2. Apabila harga saham telah turun hingga melebihi atau sama dengan 15% dari harga perolehannya dan sesuai hasil analisa dan informasi yang reliable dari berbagai sumber, emiten dipandang tidak memiliki prospek untuk membaik, maka guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi, Dana Pensiun perlu segera menerapkan kebijakan pelepasan investasi atas Saham tersebut pada level harga pasar yang wajar.
 3. Pelepasan Investasi Saham di swakelola atau melalui KPD karena Kebutuhan cashflow.
 4. Jumlah nilai wajar investasi saham yang dimiliki telah melebihi dari Arahan Investasi.
- Dalam investasi pada saham yang dikelola oleh Manager Investasi melalui KPD, perlu dilihat kualifikasi Manager Investasi yang akan diajak untuk bekerja sama dan harus memiliki persetujuan dari Pendiri.
- Investasi melalui KPD bertujuan untuk mendapatkan gain atau keuntungan dalam jangka panjang.
- Manager Investasi sebagai pengelola cenderung memiliki keinginan untuk tidak dilakukan Penarikan Dana (redeem), namun jika Dana Pensiun memerlukan likuiditas dan pengakuan keuntungan atas penjualan saham, maka hal tersebut merupakan hak investor dan bukan sesuatu yang tabu. Bila dana di KPD tidak direalisasikan, maka dana tersebut hanya akan menghasilkan SPI atau unrealized.
- PENJELASAN INVESTASI REKSA DANA**
- A. Tujuan investasi Reksa Dana adalah:
1. Mengoptimalkan dan mengembangkan imbal hasil atas dana yang ditempatkan atau diinvestasikan ke Pasar Modal dan Pasar Uang melalui Reksa Dana.
 2. Mengharapkan nilai tambah dari hasil bunga dan capital gain yang terwujud dalam pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diharapkan lebih besar dari pendapatan bunga deposito Dana Pensiun.
 3. Memanfaatkan keahlian Manager Investasi yang tersedia di pasar, sehingga dapat menjadi pembanding bagi manajemen portofolio Dana Pensiun dalam mengelola dana di pasar Modal dan Pasar Uang.
 4. Mengendalikan tingkat risiko portofolio melalui keahlian dan pengalaman Manager Investasi.
- B. Jenis Reksa Dana terdiri dari:
1. Reksa Dana Pendapatan Tetap, Pasar Uang, Campuran dan Saham.
 2. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Penjaminan dan Reksa Dana Indeks.
 3. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.
 4. Reksa Dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek.
- C. Risiko Investasi Reksa Dana yang mungkin dihadapi:
1. Risiko penurunan Nilai Aktiva Bersih
 2. Risiko kegagalan Manager Investasi dalam memenuhi kewajibannya.
- D. Ketentuan penempatan Investasi pada Reksa Dana sebagai berikut:
1. Penempatan investasi Reksa Dana hanya dapat dilakukan pada Reksa Dana yang tercatat di Indonesia.
 2. Reksa Dana dikelola oleh Manager Investasi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Manager Investasi dari BUMN maupun Swasta yang memiliki izin bertindak sebagai Manager Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Memiliki lisensi wakil manager Investasi (WMI), lebih baik bila memiliki fund manager yang berlisensi Chartered Financial Analyst (CFA).
 - c. Berpengalaman dan memiliki izin untuk bertindak sebagai Manager Investasi minimal 3 tahun dalam memberikan jasa pengelolaan

- investasi.
- d. Akumulasi total dana kelolaan sekurang-kurangnya Rp. 1 Triliun.
- e. Mempunyai catatan return yang konsisten untuk produk manager investasi tersebut terhadap tolok ukurnya.
- 3. Dana Kelolaan berada pada bank kustodian yang independen, yang tidak terafiliasi dengan perusahaan manager investasi.
- E. Ketentuan pelepasan Investasi pada Reksa Dana sebagai berikut:
 1. Dana Pensiun membutuhkan likuiditas yang besar dan mendesak.
 2. Kinerja serta keuangan Reksa Dana cenderung terus memburuk.
 3. Sebagai pengelola Reksa Dana, Manager Investasi mendapat teguran dari pihak berwenang karena dianggap melanggar aturan main yang ditetapkan.
 4. Laba / rugi penjualan Reksa Dana akibat kenaikan / penurunan Nilai Aktiva Bersih.
 5. Perubahan ketentuan dan peraturan pelaksanaannya, sehingga Dana Pensiun perlu melakukan penyesuaian.

PENJELASAN INVESTASI EFEK BERAGUN ASET

Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables), pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah

- A. Jenis Efek Beragun Aset (EBA) terbagi menjadi 2 yaitu:
 1. EBA arus kas tetap adalah Efek Beragun Aset yang memberikan pemegangnya penghasilan tertentu seperti kepada pemegang Efek bersifat Utang.
 2. EBA arus kas tidak tetap adalah Efek Beragun Aset yang memberikan pemegangnya suatu penghasilan tidak tetap seperti kepada pemegang Efek bersifat ekuitas.
 3. Risiko Investasi pada EBA yang mungkin dihadapi:
 4. Risiko kegagalan Manager Investasi dalam memenuhi kewa-

- jibannya.
- 5. Risiko fluktuasi harga
- 6. Risiko kredit akibat kegagalan emiten dalam memenuhi kewajiban
- 7. Risiko perubahan suku bunga
- B. Ketentuan penempatan Investasi pada EBA sebagai berikut:
 1. Penempatan dana untuk investasi EBA yang sekurang-kurangnya memperoleh rating A atau yang setara dari Lembaga Peringkat Efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
 2. Dapat ditempatkan pada EBA melalui penawaran umum secara pasar perdana atau pasar sekunder.
 3. Memberikan yield hasil investasi sama atau lebih dari obligasi korporasi dengan rating setara.
 4. Kreditur awal memiliki fundamental dan prospek usaha ke depan yang baik.
 5. Manager Investasi yang berwenang mengelola portofolio investasi kolektif harus berpengalaman minimal 3 tahun dalam memberikan jasa pengelolaan.
 6. Penempatan EBA perlu dilengkapi dengan analisis yang lengkap di-lampiri dengan prospektus.
- C. Ketentuan pelepasan Investasi pada EBA sebagai berikut:
 1. Sudah jatuh tempo pokok EBA
 2. Adanya penurunan rating dibawah rating A
 3. Dana Pensiun membutuhkan likuiditas
 4. Adanya informasi negatif terhadap Manager Investasi dan/atau Kreditur awal.
 5. Adanya perubahan ketentuan atau peraturan terkait investasi EBA sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

PENJELASAN INVESTASI TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

- A. Investasi Dana Pensiun pada Tanah dan/atau Bangunan hanya memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 1. Dilakukan di Indonesia.
 2. Yang sudah direncanakan untuk mulai dibangun atau Bangunan yang sudah selesai dibangun.
 3. Telah mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau surat-surat pen-

- dukung kepemilikan resmi lainnya yang sah.
- 4. Diyakini tidak mempunyai masalah baik terkait dengan pihak ke tiga maupun dengan ketentuan / kebijakan pembangunan pemerintah setempat.
- B. Risiko Investasi Tanah dan/atau Bangunan yang mungkin dihadapi:
 1. Risiko kehilangan pendapatan karena berhentinya penggunaan oleh pihak penyewa.
 2. Risiko kehilangan tanah bangunan karena force majeure bencana alam.
- C. Pelaksanaan investasi Tanah dan/atau Bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait untuk memastikan kepemilikan, peruntukan lahan, tata ruang dari lahan, koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan.
 2. Dilakukan penilaian kelayakan dari jumlah investasi dan potensi hasil investasi melalui due diligence dari jasa penilai yang kompeten sebagai pihak independen.
 3. Dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Dana Pensiun dan harus didasarkan pada perjanjian yang sah di hadapan notaris.
 4. Jangka waktu penempatan pada Tanah dan/atau Bangunan pada prinsipnya tidak terbatas, sepanjang hasil investasi terus menguntungkan dan menghasilkan harga pasar yang wajar dan meningkat.
 5. Bila kecenderungan mengalami kerugian, maka perlu segera diambil tindakan untuk menjual Tanah dan/atau bangunan dengan harga yang wajar bagi Dana Pensiun.
- D. Kebijakan sewa dilakukan dalam ikatan perjanjian di hadapan notaris.
 1. Penetapan harga sewa didasarkan pada harga pasar yang berlaku.
 2. Ketentuan penempatan Investasi pada Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut:
 3. Penempatan investasi pada Tanah dan/atau Bangunan memberikan penghasilan sewa yang besarnya sama dengan atau melebihi dari suku bunga Deposito.
 4. Investasi pada Tanah dan/atau Bangunan dapat memberikan

- keuntungan akibat kenaikan nilai dari aset.
5. Lokasi Tanah dan/atau Bangunan terletak di lokasi yang strategis.
 6. Batas maksimal tidak boleh melebihi dari ketentuan di Arahannya Investasi.
- E. Ketentuan pelepasan Investasi pada Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut:
1. Investasi Tanah dan/atau Bangunan bila dijual akan lebih menguntungkan bila ditempatkan pada investasi lain.
 2. Jumlah Investasi telah melewati batas dari Arahannya Investasi
 3. Pelepasan Investasi Tanah dan/atau Bangunan dilakukan karena tidak memberikan nilai lebih bagi Dana Pensiun.

Pada investasi Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan, Dana Pensiun akan menikmati pendapatan sewa, dan apabila bangunan berupa Hotel atau property tersebut digunakan oleh anak usaha Dana Pensiun untuk mengelola bisnisnya, maka Dapen juga akan menikmati pembagian deviden pada setiap tahunnya.

Mark to Market (unrealized) sering menjadi permasalahan dengan pihak Penilai atau Appraisal terhadap harga pasar yang digunakan apakah Nilai Jual atau Nilai Likuidasi. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari investasi Tanah dan/atau Bangunan ini dimana bila untuk jangka panjang sebaiknya menggunakan penilaian untuk likuidasi mengingat Tanah dan/atau Bangunan-nya belum akan dijual. Komunikasi dengan pihak Appraisal menjadi sangat penting dalam memahami investasi ini bagi Dana Pensiun.

PENJELASAN INVESTASI PENEMPATAN LANGSUNG PADA SAHAM

- A. Tujuan investasi pada Penempatan Langsung adalah:
1. Memiliki secara langsung perusahaan dalam jangka panjang.
 2. Mengharapkan keuntungan berupa deviden dan kenaikan nilai wajar yang lebih besar dibanding return dari Deposito.
- B. Penempatan Langsung dilakukan pada perusahaan / badan hukum yang mempunyai kriteria:
1. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan saham tersebut tidak tercatat di bursa efek

- Indonesia maupun di luar negeri.
 2. Perusahaan dalam kondisi tidak bermasalah.
 3. Perusahaan memiliki kinerja dan fundamental yang baik, kondisi keuangan yang sehat dan prospek pertumbuhan usaha yang bagus.
- C. Risiko Investasi Penyertaan Langsung yang mungkin dihadapi:
1. Risiko likuidasi
 2. Risiko kegagalan manajemen dalam mengelola perusahaan.
- D. Ketentuan penempatan investasi pada Penempatan Langsung sebagai berikut:
1. Tidak diperkenankan investasi Penyertaan Langsung pada badan hukum yang sahamnya dimiliki oleh Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, Penerima Titipan, Dewan Pengawas lebih dari 25%.
 2. Dalam hal Dana Pensiun merupakan pemegang saham terbesar atau memiliki paling rendah 25% dari total saham, Dana Pensiun harus memiliki wakil pada perusahaan untuk memelihara dan menjaga kepentingan Dana Pensiun dan memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan dan bisnis dari perusahaan secara berkala.
 3. Penempatan Langsung pada badan hukum yang pertama kali berdiri harus dengan pertimbangan yang matang dan return yang optimal.
 4. Penempatan Langsung pada Saham dilakukan penilaian due diligence dan valuasi saham dari jasa penilai yang kompeten sebagai pihak independen.
 5. Perusahaan tidak dalam tersangkut masalah atau sengketa dengan pihak lain.
 6. Batas maksimal jumlah investasi tidak boleh melebihi ketentuan dalam Arahannya Investasi.
- E. Ketentuan pelepasan Investasi pada Penyertaan Langsung sebagai berikut:
1. Pelepasan dilakukan apabila dipandang perlu dan menguntungkan bagi Dana Pensiun.
 2. Jumlah Investasi Penyertaan Langsung telah melebihi dari Arahannya Investasi.
 3. Pelepasan investasi Penyertaan Langsung dapat dilakukan karena hasil analisa laporan keuangan tidak lagi memberikan hasil bagi Dana Pensiun.

4. Pelepasan dapat dilakukan bila kondisi perusahaan memberikan tanda-tanda kerugian atau pailit.

Perlu diingat bahwa Investasi pada Penyertaan Langsung bagi Dana Pensiun adalah merupakan bentuk Investasi, dimana mendapatkan return menjadi penting dalam hal ini.

Jenis bisnis dari perusahaan Penyertaan Langsung sebaiknya merupakan bisnis yang dikuasai oleh Pengelola Dana Pensiun dan lebih baik lagi bila kepemilikannya adalah mayoritas sehingga keputusan bisnis dapat dikontrol oleh Dana Pensiun.

Pengurus yang ditempatkan pada Perusahaan Penyertaan Langsung harus mengerti dan memahami bisnis yang akan dikelolanya serta adanya pengawasan yang cukup melalui Komisaris yang ditunjuk oleh Dana Pensiun selaku pemegang saham mayoritas.

Investasi Penyertaan Langsung harus melalui Feasibility Study yang baik sebelum memutuskan pembelian saham perusahaan, sekali lagi mengingat hal ini merupakan Investasi bagi Dana Pensiun sehingga return menjadi sangat penting dan bila dana sudah diinvestasikan, maka investasi tidak dapat dibatalkan.

PENUTUP

Penetapan rencana strategis dan penetapan target pencapaian yang dituangkan dalam rencana bisnis, semua harus sejalan dengan roadmap Dapen masing-masing baik dalam perencanaan jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang.

Untuk itu penyusunan rencana bisnis harus realistis dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Kondisi perekonomian makro maupun mikro sangat berdampak dalam penentuan target realized dan unrealized dari Dapen.

Akan tetapi, perlu diingat juga, sikap optimistis dalam penyusunan target realized dan unrealized karena masing-masing Dapen mempunyai kewajiban memberikan Hasil Pengembangan kepada peserta sesuai dengan Arahannya Investasi yang telah ditetapkan oleh Pendiri masing-masing Dapen.

Diharapkan tujuan pembuatan rencana bisnis dapat menjadi acuan pencapaian dari apa yang telah direncanakan. Semoga sharing di atas dapat menjadi masukan bagi pembuat rencana bisnis Dapen. □

BENCHMARKING DAN DISKUSI TENTANG PEMBAYARAN MANFAAT BERKALA & IURAN SUKARELA

Kamis, 14 Juli 2022, 3 (tiga) Dapen berkumpul di Hotel Aston Sentul Lake & Conference Center, sharing tentang Pembayaran Manfaat Berkala & Iuran Sukarela. Ide ini dimotori oleh ketua Bidang Kepesertaan & Kemitraan Perkumpulan ADPI Bapak Budi Sutrisno – Dapen BCA. Secara kebetulan acara ini bersamaan dengan Dirgahayu Dapen Mandiri ke 23, maka sebelum dimulainya acara dilakukan ucapan selamat ulang tahun kepada Bapak Ali Farmadi sebagai Dirut Dapen Mandiri yang hadir sebagai narasumber pada acara tersebut.

Acara di moderatori oleh Bapak Anggoro sebagai anggota pada Bidang Kepesertaan dan Kemitraan, dimulai dengan sambutan dari Bapak Budi Sutrisno sebagai ketua Bidang Kepesertaan & Kemitraan Perkumpulan ADPI dan tuan rumah, karena Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference Center merupakan salah satu milik anak perusahaan Dapen BCA.

Pada sambutan tersebut Bapak Budi Sutrisno mengharapkan pengalaman yang dimiliki oleh Dapen Mandiri dalam mengimplementasikan Iuran Sukarela & Manfaat Berkala dapat ditularkan kepada Dana Pensiun lain yang akan menerapkannya. Pada kesempatan ini terdapat 2 (dua) Dana Pensiun yang berencana akan menerapkan hal tersebut, yaitu Dana Pensiun BCA dan Dana Pensiun Astra. Selain itu, acara ini juga menjadi bagian dari program edukasi yang dimiliki oleh Bidang Kepesertaan & Kemitraan.

Setelah sambutan, acara di buka oleh Bapak Ali Farmadi yang dilanjutkan dengan pengenalan masing-masing Dana Pensiun yang dimulai dari Dapen BCA, Dapen Astra dan diakhiri oleh Dapen Mandiri.

Pemaparan materi terkait dengan penerapan Iuran Sukarela & Manfaat Berkala disampaikan oleh Bapak Ali Farmadi selaku Dirut Dapen Mandiri PPIP dan Bapak Junaedi, selaku Direktur Kepesertaan, Akunting dan IT pada Dapen Mandiri, dimana perencanaan yang cukup panjang telah dimulai sejak tahun 2019 sampai akhirnya disetujui oleh Pendiri dan PDP yang disahkan oleh OJK pada bulan April 2022.

Manfaat Iuran Tambahan (Iuran Sukarela Peserta) merupakan manfaat yang diberikan kepada peserta dengan tujuan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun peserta, dimana pada Dapen Mandiri programnya adalah sebagai berikut:

- Maksimal Iuran Sukarela Peserta sebesar 5% dari PHDP.
- Jangka waktu pembayaran sampai dengan masa kepesertaan berakhir, tidak bisa berhenti diperjalanan.
- Akumulasi atas Iuran Sukarela Peserta dikelola dengan cluster sesuai kelompok cluster peserta Iuran Wajib.
- Perhitungan saldo atas Iuran Sukarela Peserta mempergunakan unit price (mengikuti formula yang serupa dengan iuran wajibnya).



Pada sesi berikutnya, adalah pemaparan pembayaran manfaat berkala yang merupakan satu kesempatan yang diberikan kepada Dana Pensiun sebagai alternatif pembayaran manfaat pensiun yang sesuai dengan UU No 11 adalah wajib di belikan anuitas seumur hidup ke Perusahaan asuransi jiwa. Seperti diketahui saat ini program anuitas seumur hidup hanya dimiliki oleh sedikit perusahaan asuransi jiwa, dan pengalaman selama ini program anuitas bukan memberikan manfaat bagi peserta namun malah membuat pensiunan tidak mendapatkan pembayaran manfaat berkala sesuai dengan kesepakatan awal, hal ini lebih dikarenakan kasus yang ada diinternal perusahaan asuransi tersebut.

Dengan dasar POJK Nomor 5/POJK.05/2017 dan POJK Nomor 60/POJK.05/2020, Dapen Mandiri mulai menyiapkan hal-hal yang diperlukan terkait dengan penerapan pembayaran manfaat berkala, yang dimulai dengan melakukan survey untuk mengetahui animo peserta atas program tersebut.

Tahapan yang dilakukan setelah hasil survey peserta cukup baik adalah:

- Menyiapkan infrastruktur, misalnya Sistem, SOP, Pedoman layanan dan sebagainya.

REFRESHMENT UNTUK MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN

Tanggal 16 Agustus 2022, ADPI telah menyelenggarakan kegiatan Refreshment Manajemen Risiko Dana Pensiun secara on-line. Acara ini merupakan kegiatan tahunan ADPI yang dimaksudkan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat Manajemen Risiko Dana Pensiun. Acara yang dimulai pada pukul 09.00 ini dibuka oleh Bapak Edy Pudjianto selaku Wakil Ketua ADPI, dengan narasumber Bapak Sularno dari Dapenma PAMSI dan Bapak Arif Hartanto dari LSP Dapen serta moderator Bapak Bambang SM. Seperti diketahui bahwa sertifikat Manajemen Risiko Dana Pensiun yang sudah diakui oleh BNSP memiliki masa laku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Salah satu persyaratannya adalah dengan melampirkan sertifikat keikutsertaan dalam acara Refreshment.

Peserta berjumlah lebih dari 150 orang, mengajukan berbagai pertanyaan yang dijelaskan dengan gamblang oleh para narasumber.

Acara ditutup pada pukul 11.30 dengan pembagian doorprize....

- Membuat kajian hukum, dengan meminta opini legal dari Independent Lawyer.
- Menyiapkan SDM dan sosialisasi ke peserta.
- Identifikasi aspek Risiko dan Mitigasi, yaitu risiko finansial, risiko operasional, risiko legal dan risiko reputasi.
- Membuat Pros and Cons terkait dengan penerapan manfaat tersebut.

- Pengenaan pajak atas Iuran Sukarela Peserta dan Pembayaran Manfaat Berkala.
- Latar belakang penetapan maksimal iuran sukarela peserta dan masa pembayaran manfaat berkala
- Kendala yang ada terkait dengan implementasi manfaat lain tersebut.

Setelah melalui tahapan tersebut pembayaran manfaat berkala siap di implementasikan dengan spesifikasi produknya sebagai berikut:

- Masa pembayaran manfaat selama 10 tahun.
- Hasil pengembangan atas cadangan sebesar 20% menjadi akumulasi saldo akhir, dimana jika diakhir periode > Rp500 juta, tetap akan masuk anuitas ke perusahaan asuransi jiwa.
- Investasi pada Deposito Berjangka, karena peserta dan saldo masih belum banyak.
- Hak atas manfaat berkala sesuai dengan formula yang di sepakati dengan formula aktuaria.
- Jika peserta meninggal dunia, pembayaran berkala akan diteruskan sampai masa pembayaran berakhir ke:
 - * pasangan, atau
 - * anak yang ditunjuk, jika pasangan menikah lagi
- Jika peserta meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan, maka pembayaran akan diberikan kepada Pihak Yang Ditunjuk sebesar sisa dana yang masih ada.

Pada saat pemaparan materi diselingi dengan pertanyaan-pertanyaan dan diskusi yang cukup aktif, pertanyaan yang cukup menjadi perhatian adalah pertanyaan terkait dengan:

Kesimpulan dari hasil diskusi:

- Besarnya iuran sukarela peserta diserahkan kepada Dapen masing-masing dan dituangkan dalam PDP, karena aturan yang menyatakan Iuran peserta tidak boleh melebihi iuran pemberi kerja, berlaku untuk iuran wajib.
- Iuran sukarela peserta sifatnya terus menerus dan sampai dengan masa kepesertaan berakhir, tidak bisa berhenti diperjalanan. Jika ingin diterapkan dapat berhenti dan mengiur kembali karena sifatnya berbeda dengan iuran wajibnya, harus masuk PDP pada waktu pengajuan ke OJK.
- Pajak atas iuran sukarela peserta merupakan pph 21 final yaitu 5%, karena iuran sukarela peserta merupakan manfaat pensiun.
- Pembayaran Manfaat Berkala untuk cadangan 20%, Pengembangan tetap masuk ke porsi 20%, jika pengembangannya akan masuk ke porsi 80% yang akan dibayar bulanan, harus diusulkan dalam PDP.

Acara kegiatan tersebut diakhiri dengan melakukan foto bersama dan kunjungan ke area sekitar Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference Center dan BCA Learning Institute serta Rumah Talenta BCA (Dormitory) siswa didik BCA, dimana Dormitory tersebut juga masih dikelola oleh anak usaha Dapen BCA.

GEDUNG BARU DANA PENSIUN BANK INDONESIA

Terletak di sudut jalan antara jalan Supomo dan jalan KO Transkop, bangunan megah dengan 12 lantai ini baru saja diresmikan oleh Gubernur Bank Sentral, Bapak Perry Warjiyo pada tanggal 27 Juli 2022. Gedung yang mulai dibangun pada tanggal 6 Agustus 2018 ini terdiri dari 12 lantai, dimana 3 lantai merupakan apartemen dan sisanya untuk kantor Dapen BI. Dalam amanat di acara pembukaan, Gubernur Bank Indonesia menyatakan komitmennya

untuk mewujudkan pensiunan Bank Indonesia tidak tergolong kaum duafa. Gubernur BI memberi nama gedung dana pensiun ini **GRAHA DAPENBI**. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sertifikat ISO 9001 kepada Bapak Budiyanto selaku Dirut Dapen BI. Selamat berkantor baru Bapak Budiyanto....



KETUA & WAKIL KETUA PERKUMPULAN ADPI

Banyaknya kegiatan yang harus diikuti oleh ADPI, dirasakan bahwa perlu adanya penyempurnaan organisasi, khususnya di jajaran pimpinan, dimana ADPI harus bisa tampil dalam berbagai kegiatan, sehingga eksistensi ADPI akan bisa terwujud. Untuk itu Ketua Umum perlu memiliki wakil yang akan membantu dan mewakili Ketua manakala Ketua berhalangan. Dalam Rapat Dewan Pimpinan Perkumpulan ADPI tanggal 18 Agustus 2022, telah diputuskan antara lain yaitu berupa jabatan Wakil Ketua, menjadi 3 orang, yaitu Bapak Budi Sutrisno dari Dapen BCA, Bapak Edi Pudjianto dari Dapen Bank Mandiri Dua dan Bapak Abdul Hadi dari Dapen Telkom. Untuk lebih mengenal Ketua dan Wakil Ketua, berikut biodata dari masing-masing.



Ali Farmadi, alumni Universitas Jambi, merupakan seorang banker yang mengawali karirnya pada tahun 1997 di Bank Exim Jakarta sebagai seorang Junior Dealer Forex. Karirnya berlanjut, terakhir sebagai Treasury Head Regional 1 Bank Mandiri, sebelum kemudian ditugaskan sebagai Direktur Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga. Tahun 2021 diangkat sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri. Tahun 2021 terpilih sebagai Ketua Perkumpulan ADPI menggantikan Bapak Suheri yang sudah tidak bertugas lagi di Dana Pensiun Astra. Selamat bertugas Bapak Ali, membawa ADPI yang lebih baik di masa-masa mendatang....aamiin...



Edi Pudjianto juga seorang bankir, mengawali karirnya di Bank Dagang Negara (BDN) dan setelah merger kemudian berkarir di Bank Mandiri, terakhir menjabat sebagai Department Head-Corporate Banking sebelum ditugaskan sebagai Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri Dua. Alumni Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Diponegoro, Bapak Edi melanjutkan studinya di St. Louis University, Missouri, USA tahun 1992. Selamat bekerja Bapak Edi.



Budi Sutrisno merupakan seorang bankir yang mulai berkarya di Bank BCA pada tahun 1984, berbagai jabatan telah dilaksanakan, terakhir sebagai Kepala Divisi Logistik Bank BCA, sebelum ditugaskan di Dana Pensiun BCA pada tahun 2016. Alumni Magister Manajemen di PPM Jakarta, Bapak Budi Sutrisno aktif berpartisipasi di kegiatan ADPI. Berbagai kegiatan di ADPI antara lain tahun ini sebagai Ketua Tim ADPI Award, tahun lalu sebagai Ketua Panitia HUT ADPI. Selamat bekerja Bapak Budi.



Abdul Hadi, Direktur Utama Dapen Telkom, saat ini menjabat sebagai Ketua KOMDA IV ADPI Jawa Barat dan Banten. Menyelesaikan pendidikan di fakultas Teknik Industri di Telkom University, kemudian melanjutkan ke kampus yang sama di bidang Finance. Karirnya dimulai tahun 1996, terakhir menjabat sebagai Direktur Keuangan & Business Support di PT Finnet Indonesia, Anak Perusahaan PT Telkom.

Selamat bertugas bapak-bapak sekalian dalam memajukan ADPI.....



Ketua Tim Penyelenggara ADPI AWARD 2021, Budi Sutrisno

TIM ADPI AWARD

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 ini ADPI juga sedang menyiapkan Tim yang khusus untuk menyelenggarakan ADPI AWARD 2021. Tim telah dibentuk, diketuai oleh Bapak Budi Sutrisno dari Dapen BCA. Dalam meniai kinerja Dana Pensiun, Dapen dikelompokkan menjadi 2 yaitu Dapen PPMP dan Dapen PPIP. Untuk Dapen PPMP, dikelompokkan menjadi sbb:

- **Dapen dengan aset dibawah Rp 100 milyar.**
- **Dapen dengan aset antara Rp 100 milyar. sampai dengan Rp 200 milyar.**
- **Dapen dengan aset antara Rp 200 milyar sampai dengan Rp 500 milyar.**
- **Dapen dengan aset antara Rp 500 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun.**
- **Dapen dengan aset diatas Rp 1 trilyun.**

Untuk Dapen PPIP, hanya dikelompokkan menjadi 2:

- **Dapen PPIP dengan aset kurang dari Rp 500 milyar.**
- **Dapen PPIP dengan aset diatas Rp 500 milyar.**

Sudah diputuskan oleh Tim, bahwa kriteria penilaian berdasarkan aspek-aspek sbb:

- **Aspek Pengelolaan Investasi**, yang terdiri atas indikator sebagai berikut:
 - * Return on Investment (ROI).
 - * Efisiensi Biaya Investasi.
 - * Aspek Pengelolaan Kewajiban.
 - * Tingkat Suku Bunga Teknis.
 - * Kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
 - * Kenaikan Manfaat Pensiun Berkala, Ad hoc dan MP lain.
 - * Pembayaran Manfaat Pensiun Berkala (PPIP).
 - * Iuran Sukarela Peserta (*Top up*).
 - * Aspek *Compliance*.

ADPI akan segera mengirikan surat serta formulir yang perlu diisi oleh Dana Pensiun, untuk selanjutnya akan dilakukan penilaian. Data yang diterima oleh Tim, akan ditetapkan siapa nominatornya dan kemudian akan dilakukan wawancara kepada para nominator. Hasil ADPI AWARD akan diumumkan pada minggu kedua bulan Oktober 2022. **Monggo berpartisipasi.....**



Oleh: **Selvi Wilhelmina**
Founder **Edvisor.id**

MEMBEDAH KUALITAS REKSA DANA DI PORTOFOLIO DANA PENSIUN

Selain karena kondisi ekonomi makro, kinerja Reksa Dana juga ditentukan oleh kinerja aset acuan maupun kebijakan investasi oleh pengelolanya, yakni Manager Investasi. Tidak kalah penting faktor ketersediaan likuiditas. **Untuk mencapai hasil optimal, ada sejumlah faktor lain yang layak jadi perhatian oleh Dana Pensiun.**

Memilih produk Reksa Dana sebagai alternatif investasi bagi investor institusi, terutama Dana Pensiun, tentu memerlukan sejumlah pertimbangan dan kajian. Hal itu dikarenakan kegiatan pengelolaan investasi di Dana Pensiun harus didasarkan pada acuan yang jelas serta sesuai dengan profil Dana Pensiun maupun arahan dari aturan internal, seperti Pedoman Investasi maupun eksternal, seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur Investasi Dana Pensiun (POJK 29/POJK.05/2018).

Secara umum, kinerja investasi Reksa Dana dipengaruhi oleh 4 (empat) hal, seperti kondisi makro ekonomi yang mempengaruhi pergerakan indeks investasi di pasar modal (saham dan obligasi), kinerja aset-aset investasi yang menjadi portofolio Reksa Dana, kualitas tim pengelola investasi, dan ketersediaan likuiditas yang terefleksi pada nilai Dana Kelolaan (Asset Under Management/AUM).

Pada aspek kondisi makro ekonomi yang terefleksi pada indikator, seperti suku bunga, laju inflasi, kondisi nilai tukar Rupiah, bahkan hingga prospek pertumbuhan ekonomi domestik maupun global, turut menjadi sentimen bagi investor yang bisa menopang tren laju pertumbuhan indeks investasi (jika angka indikator menunjukkan perbaikan) atau sebaliknya justru menghambat pertumbuhan alias membuat kinerja indeks investasi justru terkoreksi (jika angka indikator menunjukkan kelesuan). Sebagai contoh, dalam hal laju inflasi terus naik, tentu investor berekspektasi adanya penyesuaian suku bunga yang lebih tinggi sehingga hal tersebut berpotensi menekan kinerja investasi yang berbasis surat utang (obligasi), seperti Reksa Dana pendapatan tetap.

Pada aspek kinerja aset-aset yang menjadi portofolio, hal ini yang menjadi kunci utama hasil investasi yang diberikan oleh suatu produk Reksa Dana. Secara praktek, kinerja Reksa Dana secara dominan dipengaruhi oleh bagaimana Manager Investasi melakukan alokasi aset yang optimal dan sesuai dengan arah momentum yang menjadi preferensi bagi pelaku pasar. Misal-

nya, penentuan alokasi portofolio Reksa Dana yang ideal pada beberapa jenis instrumen, seperti pasar uang, surat utang, hingga saham yang sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana. Atau dalam hal Reksa Dana saham, hal ini relevan dengan alokasi investasi pada sektor-sektor saham yang memiliki prospek kinerja potensial sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Pada aspek kualitas tim personil Manager Investasi, hal ini terlihat pada kualitas serta rekam jejak dari personil perusahaan Manager Investasi yang menjadi pengelola produk-produk Reksa Dana yang diterbitkan. Berbicara pada kualitas, investor dapat mengidentifikasi dari latar belakang, pengalaman, maupun prestasi dari tim personil pengelola Reksa Dana di berbagai perusahaan sebelumnya. Jika masih berada dalam industri Reksa Dana, maka investor dapat mengevaluasi performa terdahulu dari personil tersebut melalui bagaimana hasil kinerja Reksa Dana yang pernah ditangani sebelumnya.

Terakhir, aspek ketersediaan likuiditas melalui data AUM Reksa Dana menjadi cukup penting, terlebih jika suatu Reksa Dana ingin mengejar momentum atau peluang melalui realokasi sektor atau jenis instrumen dalam portofolio investasi dengan melakukan investasi pada sektor-sektor industri atau menambah eksposur pada jenis instrumen investasi yang dianggap potensial ke depan. Namun besarnya AUM juga membawa konsekuensi secara tidak langsung pada kondisi fleksibilitas perubahan strategi alokasi portofolio Reksa Dana.

Pada produk Reksa Dana dengan nilai AUM yang sudah besar, misalnya di atas Rp1 triliun, tentu fleksibilitasnya dalam melakukan perubahan strategi alokasi portofolio menjadi lebih terbatas atau berkurang karena jumlah dana investor yang menjadi tanggungan pengelolaan sudah besar sehingga memerlukan tahapan yang lebih kompleks dibandingkan dengan produk Reksa Dana dengan nilai AUM yang relatif lebih kecil. Selain itu, fleksibilitas kinerja Reksa Dana dari kelompok AUM yang relatif kecil ke menengah (di bawah Rp100 miliar) juga terlihat lebih fluktuatif ketimbang kinerja Reksa Dana dengan nilai AUM yang relatif lebih kecil.

Menurut Edvisor.id, dalam memilih Reksa Dana sebagai alternatif investasi, Dana Pensiun dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, hasil evaluasi kinerja Reksa Dana dibandingkan indeks acuan (benchmark) dari Reksa Dana tersebut yang biasanya dinyatakan dalam Fund Fact Sheet Reksa Dana harus relatif lebih unggul. Yang ideal adalah yang secara dominan (di atas 50%) dalam periode kinerja tertentu (misalnya kinerja bulanan) mampu mengalahkan kinerja benchmark atau bahkan produk Reksa Dana yang dianggap pesaing dalam

jenis yang sama (peers) selama pengamatan tertentu, misalnya 1 atau 3 tahun terakhir. Benchmark yang digunakan bisa berupa indeks acuan tertentu yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau menggunakan indeks rata-rata kinerja industri reksa dana per jenis, misalnya seperti Edvisor Total Equity Funds, Edvisor Total Fixed Income, Edvisor Total Money Market, dan Edvisor Total Balanced Funds.

Kedua, tingkat konsistensi kinerja Reksa Dana relatif terhadap produk-produk lainnya juga menjadi hal yang paling dipertimbangkan di mana terefleksi pada posisi kuartil kinerja Reksa Dana. Alasan penulis adalah Reksa Dana dengan hasil kinerja yang cenderung konsisten berada di posisi kuartil 50% teratas dari jumlah populasi Reksa Dana dalam periode pengamatan tertentu, akan memberikan harapan kinerja yang lebih baik dan kompetitif terhadap pesaing maupun indeks acuan.

Ketiga, Dana Pensiun dapat mempertimbangkan kualitas rekam jejak dari tim personil Reksa Dana yang akan menjadi penempatan investasi Dana Pensiun. Jika suatu Reksa Dana memiliki tim personil yang sudah memiliki pengalaman baik, tentu hal itu dapat menjadi nilai tambah bagi investor, khususnya Dana Pensiun. Keempat, tren AUM dan Unit Penyertaan dari produk Reksa Dana. Produk Reksa Dana yang ideal adalah jika masih didukung dengan stabilnya atau positifnya pertumbuhan jumlah Unit Penyertaan dan/atau AUM bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (1 tahun terakhir).

Kelima, keterbukaan informasi Reksa Dana juga menjadi salah satu hal yang utama dan penting, misalnya dalam bentuk penerbitan Fund Fact Sheet yang rutin hingga ketersediaan prospektus Reksa Dana agar dapat dievaluasi secara seksama oleh calon investor, terutama Dana Pensiun. Jika tidak ada keterbukaan informasi, maka tentu akan menghambat investor yang melakukan kajian secara transparan sekaligus menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.

Dalam perjalanannya, investor Reksa Dana dapat menemui sejumlah tantangan di mana kinerja Reksa Dana yang dimiliki terus menurun atau jauh dari yang diharapkan. Hal itu dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti kinerja Reksa Dana yang tidak sejalan dengan arah pasar secara umum, strategi pengalokasian aset yang tidak relevan sesuai dengan momentum pasar dalam jangka panjang (khususnya pada Reksa Dana dengan pengelolaan aktif), hingga tren Unit Penyertaan dari produk Reksa Dana yang cenderung menurun karena redemption yang berkelanjutan oleh investor.

Dalam hal investor mengalami hal tersebut, sejumlah hal yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi apakah Reksa Dana tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, termasuk jika Dana Pensiun melakukan investasi di Manajer Investasi lewat mekanisme Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan pola jenis

Reksa Dana tertentu, misalnya berbasis saham atau pendapatan tetap. Pertama, investor dapat mengevaluasi kecenderungan alokasi investasi Reksa Dana via keterbukaan informasi di Fund Fact Sheet selama 6 (enam) bulan terakhir. Meskipun tidak secara sepenuhnya mewakili kinerja Reksa Dana, namun paling tidak ada indikator yang dapat dijadikan sebagai gambaran untuk melihat prospek kinerja Reksa Dana melalui pola penempatan investasinya. Sementara pada mekanisme KPD, investor dapat mengevaluasi strategi alokasi aset portofolio yang dilakukan apakah masih relevan atau tidak untuk mencapai tujuan investasi dari Dana Pensiun tersebut.

Kedua, Dana Pensiun dapat mengevaluasi apakah kinerja Reksa Dana tersebut terdapat perbaikan di mana sejalan dengan arah pasar atau paling tidak mulai konsisten mencetak kinerja bulanan, minimal berada di area kuartil 50% teratas dari populasi Reksa Dana. Jika dalam bentuk KPD, investor dapat mengevaluasi bagaimana konsistensi kinerja KPD tersebut

relatif terhadap indeks investasi yang menjadi acuan pengelolaan. Dengan demikian, investor dapat memperkirakan atau memperhitungkan potensi kinerja ke depan sesuai dengan kondisi pasar secara umum. Ketiga, khusus bagi Reksa Dana yang dimiliki publik, investor dapat melihat apakah tren penurunan Unit Penyertaan masih terjadi atau tidak. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana minat investor secara umum terhadap produk Reksa Dana yang dimiliki. Jika mulai

terjadi peningkatan unit, artinya kepercayaan investor mulai kembali pulih terhadap Reksa Dana tersebut.

Selain itu, dalam hal Dana Pensiun memiliki atau merencanakan penempatan investasi lewat Manajer Investasi dalam bentuk KPD, maka evaluasi dapat dilakukan menurut Edvisor.id, yakni melalui rata-rata historis kinerja Reksa Dana sejenis yang sudah dikelola sebelumnya oleh Manajer Investasi tersebut yang tercermin pada indikator Fund House Index, di mana merupakan indeks yang terbentuk dari rata-rata kinerja Reksa Dana di jenis tertentu dari suatu Manajer Investasi. Melalui indikator ini, investor dapat mengevaluasi bagaimana kualitas pengelolaan Reksa Dana secara agregat dari berbagai Manajer Investasi yang akan atau sudah menjadi penempatan investasi. Mekanisme evaluasi dan analisis bisa, berupa analisis grafik historis dengan pertimbangan risk dan return dari masing-masing Fund House Index atau berupa pemetaan kinerja Fund House Index antar Manajer Investasi selama periode tertentu.

Dengan melewati tahapan dalam pemilihan hingga peman-tauan terhadap investasi Reksa Dana secara komprehensif, Dana Pensiun diharapkan dapat memiliki penempatan investasi yang prudent dan mendapatkan hasil kinerja portofolio investasi Reksa Dana yang sesuai dengan profil dan tujuan pengelolaan Dana Pensiun. Selamat berinvestasi!





Oleh : **R Herna Gunawan**
[Dana Pensiun Telkom]

IMPLEMENTASI GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) DI DANA PENSIUN

Dalam era perubahan yang serba cepat saat ini, organisasi harus senantiasa mempertimbangkan batasan-batasan hukum, konteks sosial dan ketidakpastian yang muncul, agar pencapaian kinerja dapat lebih optimal.

Selaras dengan hal tersebut, pelaksanaan fungsi tata kelola (governance), manajemen risiko (risk), dan kepatuhan (compliance) juga tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pencapaian kinerja dimaksud. Pelaksanaan fungsi governance, risk, and compliance (GRC) yang efektif dapat menjadi solusi optimal bagi organisasi di sektor publik maupun sektor swasta, khususnya guna mendukung iklim berusaha yang sehat.

Saat ini sudah banyak organisasi yang telah mengenal dan mempraktikkan fungsi GRC. Namun ketiganya sering dipahami dan diimplementasikan secara terpisah (silo). Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan Implementasi GRC, maka seluruh fungsi harus diselaraskan dan dioperasikan melalui tata kelola yang terintegrasi penuh. Pemenuhan struktur yang kurang

memadai, ketidakcukupan sebuah pedoman yang dapat digunakan bersama dan pengawasan serta evaluasi kinerja yang tidak dilakukan secara konsisten, telah menjadi salah satu alasan GRC terintegrasi ini belum dapat dipahami dan diimplementasikan secara optimal.

Governance risk management compliance (GRC) merupakan suatu istilah yang memayungi pendekatan suatu organisasi terhadap tiga bidang, yaitu tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Kegiatan pada ketiga bidang ini saling terkait sehingga perlu diintegrasikan dan diselaraskan guna mencegah konflik, menghindari tumpang tindih, dan menutupi lubang di antara ketiganya. Dengan kata lain GRC merupakan sebuah pendekatan (tools) yang menyelaraskan tata kelola suatu organisasi, risiko dan proses kepatuhan terhadap strateginya, yang memungkinkan adanya konvergensi dan transparansi informasi untuk mendorong kinerja dan ketahanan dalam lingkungan bisnis ekonomi yang dinamis untuk mencapai tingkat Kesehatan organisasi yang baik dan sehat.

Ketiga bidang pada GRC memiliki fokus masing-masing. Tata kelola perusahaan berfokus kepada pengarahan dan pengendalian eksekutif senior terhadap perusahaan. Manajemen risiko berfokus kepada identifikasi, analisis, dan tanggapan terhadap risiko yang

mungkin mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan. Kepatuhan berfokus kepada pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Secara sederhana, hubungan di antara ketiga konsep ini dimulai dengan penetapan persyaratan kepatuhan melalui peraturan yang berlaku (**compliance, C**). Selanjutnya, risiko ketidakpatuhan yang muncul dari persyaratan ini dikelola oleh manajemen risiko (**risk management, R**). Akhirnya, rencana penanganan risiko diterapkan melalui pengendalian oleh tata kelola perusahaan (**governance, G**). Proses pun kembali ke bagian pertama dengan penilaian hasil penanganan terhadap pencapaian persyaratan kepatuhan. Tujuan adanya GRC ini adalah untuk membentuk sebuah lingkungan usaha yang memiliki fondasi yang kuat baik dari segi pengelolaan manajemen dan komunikasi yang baik serta memiliki potensi untuk berkembang di masa yang akan datang dengan sudah mengetahui risiko-risiko yang ada. Seluruh tahapan tersebut tentunya harus diikuti dengan sebuah aturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam lingkungan organisasi tersebut.

Kerangka GRC yang terintegrasi dapat menggunakan seperangkat pengendalian yang diterapkan terhadap semua aspek organisasi guna mengurangi kemungkinan duplikasi penanganan. Tiga aspek yang umumnya menjadi

perhatian GRC adalah aspek Keunggulan **Process**, Keunggulan **People** (sumber daya manusia) dan Keunggulan **Tools** (metodologi dan sistem informasi).

Aspek **Process** (Proses dan Kapabilitas)

1. Diseminasi informasi dan komunikasi secara transparan, relevan, handal, dan tepat waktu
2. Pembelajaran dan inovasi yang berkelanjutan dan unggul
3. Tata kelola yang efektif dengan pendefinisian struktur dan tugas yang memadai.
4. Manajemen risiko yang efektif dan melekat pada strategi bisnis yang berkelanjutan.

Aspek **People** (Sumber Daya Manusia dan Kompetensi)

1. Pengembangan sumber daya manusia yang handal dan berintegritas.
2. Peningkatan pengetahuan berkelanjutan dan pengukuran kinerja yang efektif.
3. Pemberian penghargaan atas kinerja dan remunerasi yang tepat.

Aspek **Tools** (Metodologi dan Sistem Informasi)

1. Sistem informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif.
2. Sistem pengawasan yang efektif untuk memantau deviasi atas objektif dan ancaman baru

PENERAPAN GRC DI DANA PENSIUN

● **Governance** (Tatakelola)

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Tata Kelola yang Baik bagi Dana Pensiun yang selanjutnya disebut **Tata Kelola Dana Pensiun** adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Dana Pensiun dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajiban, dalam mendorong pengembangan organisasi, pengelola sumber daya dan risiko secara efisien dan efektif, serta pertanggungjawaban Pengurus Dana Pensiun kepada Peserta, Pendiri/Pemberi Kerja dan pihak terkait lainnya (stakeholder), sebagaimana diatur dalam POJK no 15 tahun 2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun.


● **Risk Management** (Manajemen Risiko)

Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko Dana Pensiun sesuai dengan POJK 44/POJK.05/2020 dan SEOJK 28/SEOJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Dana Pensiun. Penerapan manajemen risiko diperlukan dan dibutuhkan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan usaha dan risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun, dimana membutuhkan penerapan manajemen risiko yang memadai, efektif, dan terukur. Dana Pensiun wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Dana Pensiun, paling sedikit mencakup:

1. Pengawasan aktif pengurus dan dewan pengawas.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem

GOVERNANCE RISK MANAGEMENT COMPLIANCE PROCESS





informasi manajemen risiko.
 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

● **Compliance (Kepatuhan)**

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (ex-ante) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta kegiatan aktivitas usaha/ bisnis yang dilakukan oleh Dana Pensiun telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Dana Pensiun, serta memastikan kepatuhan Dana Pensiun terhadap Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

● **Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik**

Tata Kelola yang baik bagi Dana Pensiun adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh Dana Pensiun untuk pencapaian tujuan pengelolaan Sesuai dengan POJK No.15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Penerapan prinsip Tata Kelola Dana Pensiun wajib diterapkan dalam setiap kegiatan usaha Dana Pensiun termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan

langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dengan adanya kewajiban penerapan Tata Kelola Dana Pensiun diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri Dana Pensiun dan Dana Pensiun sendiri dapat menjaga pengelolaan kekayaannya secara hati-hati.

● **Struktur**

Menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun agar menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders. Dengan adanya keharusan sesuai POJK N0.15/POJK.05/2019 bahwa di Dana Pensiun harus ada Fungsi dan Komite, maka Struktur Organisasi Dana Pensiun harus menyesuaikan dengan POJK tersebut dengan menambahkan Fungsi pada Struktur Organisasi Pengurus dan Komite pada Struktur Organisasi Dewan Pengawas. Fungsi pada Struktur Organisasi Pengurus:

a. Fungsi audit internal bertugas; menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, audit internal dan pemantauan serta tindak lanjut atas hasil audit internal ataupun eksternal.

- b. Fungsi manajemen risiko bertugas; memastikan penerapan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi telah memadai atas Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko, Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, Sistem Informasi Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh.
- c. Fungsi kepatuhan bertugas; memastikan agar seluruh kegiatan Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelola risiko kepatuhan.

Komite pada Struktur Organisasi Dewan Pengawas:

- a. Komite audit bertugas sebagai fasilitator bagi Dewas untuk memastikan bahwa: struktur pengendalian internal Dana Pensiun telah dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun audit eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

- b. Komite pemantau risiko bertugas membantu Dewas dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Dana Pensiun.
- c. Komite nominasi dan remunerasi bertugas sebagai fasilitator bagi Dewas dalam membantu Pendiri untuk menetapkan kriteria dan memilih calon Dewas dan Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus dan membantu Pendiri untuk menetapkan sistem remunerasi Pengurus Dana Pensiun atau Pelaksana Tugas Pengurus.

● Proses

Menilai efektivitas penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders. Dana Pensiun dalam menjalankan operasionalnya harus memiliki Kebijakan / Pedoman sebagai dasar hukumnya. POJK No.15/2019 mewajibkan Dana Pensiun untuk membuat kebijakan/pedoman yaitu: Pedoman Induk Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik, Kebijakan Remunerasi, Tata Kelola Investasi, Tata Kelola Teknologi Informasi, Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Pengendalian Internal, Pedoman Keterbukaan Informasi, Pedoman dengan Pemangku Kepentingan dan Pedoman Etika Bisnis. Dana Pensiun harus memastikan bahwa struktur dalam Organisasi Pengurus dan Dewan Pengawas sudah dibentuk dan sudah dilaksanakan.

● Hasil

Menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur. Pengawasan baik yang dilakukan oleh Pengurus maupun

Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, pengawasan ini tentunya secara menyeluruh terhadap operasional Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dan tata kelola sebagai landasan dasarnya. Rapat-rapat, hasil evaluasi pengelolaan risiko, hasil pelaksanaan audit, hasil kajian dan analisa investasi yang dilaksanakan dan didokumentasikan merupakan salah satu alat untuk melakukan pengawasan.

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI GRC

Efektivitas pelaksanaan/ implementasi GRC di Dana Pensiun diukur dengan **Tingkat Kesehatan Dana Pensiun**. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun mampu mencerminkan kondisi dan kinerja dari suatu Dana Pensiun apakah selama ini aktivitas Dana Pensiun sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku (**compliance, C**), risiko yang muncul dari persyaratan ini telah dikelola (**risk management, R**), rencana penanganan risiko diterapkan melalui pengendalian tata kelola perusahaan (**governance, G**). Dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor tata kelola, profil risiko, rentabilitas dan pendanaan. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Dana Pensiun perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

MANFAAT PENERAPAN GRC TERINTEGRASI BAGI DANA PENSIUN

1. Mengoptimalkan nilai Dana Pensiun bagi pemangku kepentingan khususnya Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Pensiun yang efisien dan efektif

dalam rangka kesejahteraan peserta secara profesional.

3. Meningkatkan kontribusi serta efektivitas pelaksanaan fungsi dan peranan Dana Pensiun dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan nasional.
4. Mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan yang merugikan bagi Dana Pensiun.
5. Meningkatkan kepatuhan komite Dana Pensiun serta jajaran di bawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Dapen terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan.
6. Menciptakan situasi Dana Pensiun yang kondusif dan mewujudkan Dapen yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.
7. Meningkatkan profesionalitas pengelolaan dan pengawasan Dana Pensiun.
8. Memberi pedoman bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan Karyawan Dana Pensiun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan masing-masing.
9. Menjadi salah satu tolak ukur penerapan kinerja Pengurus.

“Tata Kelola Dana Pensiun Yang Baik sebagai dasar pengawasan penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan Dana Pensiun”

Semoga bermanfaat.

PENETAPAN ASUMSI AKTUARIA DALAM PENGUKURAN KEWAJIBAN DANA PENSIUN*



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

bersama
Satrio Seno Pinandhit
(Mahasiswa jurusan aktuaria)

PROFESI AKTUARIS

Ketika mendirikan Dana Pensiun sukarela dengan program Manfaat Pasti yang memberikan janji manfaat pensiun secara pasti melalui skema pemupukan dana, tentunya yang terbayang di benak perusahaan adalah bisa mendapatkan talen terbaik yang bekerja secara fokus dan produktif, dengan beban dan biaya yang terjangkau sebagaimana telah diestimasi oleh profesi aktuaris.

Aktuarial merupakan suatu ilmu yang mengaplikasikan metode matematika dan ilmu statistika untuk menaksir risiko dalam industri asuransi dan keuangan. Peran profesi aktuaris bagi Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah melakukan valuasi aktuarial maupun penilaian aktuarial lainnya berdasarkan asumsi-asumsi aktuarial sebagai dasar untuk pencadangan dana pensiun.

Dengan adanya fiduciary duty dan kepercayaan peserta kepada program dana pensiun sebagai last resort income, profesi aktuaris harus dilakukan berdasarkan praktik terbaik demi kesinambungan program. Dengan standar kualifikasi yang memadai, profesi aktuarial hendaknya menyajikan action plan atas ketidakpastian dalam kurun waktu yang panjang, berdasarkan asumsi-asumsi aktuarial yang dapat dipertanggungjawabkan.

ASUMSI AKTUARIA

Tantangan pengelolaan Dana Pensiun dengan program Manfaat Pasti yang terjadi akhir-akhir ini baik yang bersumber dari faktor ekonomi yang menggerakkan nilai aset dan kewajiban (di mana dinamikanya cenderung membuat status pendanaan secara umum menurun), maupun faktor demografi yaitu usia harapan hidup yang lebih lama dari yang diestimasi sebelumnya sehingga meningkatkan estimasi kewajiban.

Hal ini menyebabkan asumsi-asumsi aktuarial harus direvisi dan disesuaikan dengan kondisi dan proyeksi yang mencerminkan estimasi terbaik saat ini, walaupun dahulu telah ditetapkan melalui penilaian profesional aktuaris. Dalam hal asumsi aktuarial harus direvisi menjadi lebih konservatif, akan muncul kejutan yang tidak menyenangkan berupa kenaikan kewajiban serta beban Pendiri Dana Pensiun.

Tren usia harapan yang meningkat membuat asumsi demografi harus direvisi menjadi lebih konservatif, hal ini tercermin dalam pembaruan tabel mortalitas yang digunakan oleh aktuaris untuk mengukur kewajiban. Beberapa Dana Pensiun yang menerapkan modifikasi atas tabel mortalitas juga harus merevisi karena tidak sesuai lagi dengan experience Dana Pensiun tersebut.

Tren bunga dalam jangka panjang yang cenderung turun seiring kemajuan ekonomi suatu negara akibat menurunnya inflasi dan pertumbuhan GDP karena efek basis yang lebih tinggi —tak terkecuali di negara kita—, juga membuat asumsi bunga teknis aktuarial harus diturunkan yang berdampak pada kenaikan estimasi kewajiban Dana Pensiun yang bersifat sensitif terhadap perubahan suku bunga. Beberapa Dana Pensiun Manfaat Pasti telah merespon dengan menurunkan asumsi bunga teknis, namun demikian dengan pertimbangan tertentu beberapa Dana Pensiun masih menggunakan asumsi bunga teknis yang relatif tinggi, bahkan masih ada yang berada di level angka double digit.

Berangkat dari fenomena cukup tingginya rentang asumsi aktuarial di industri Dana Pensiun Pemberi Kerja dengan program Manfaat Pasti di Indonesia, baik asumsi bunga ekonomi berupa bunga teknis maupun asumsi demografis berupa tingkat mortalitas, beberapa waktu yang

lalu, Asosiasi Dana Pensiun Indonesia diundang oleh Direktorat Pengawasan Dana Pensiun & BPJS Ketenagakerjaan OJK dalam acara Focus Group Discussion dalam rangka pembahasan Pengaturan Asumsi Bunga Teknis bagi Industri Dana Pensiun.

Narasumber dari Asosiasi Konsultan Aktuaris Indonesia/AKAI dan Persatuan Aktuaris Indonesia/PAI memaparkan norma kerja profesi aktuaris berdasarkan standar praktik aktuarial Dana Pensiun.

STANDAR PRAKTIK AKTUARIA

Sebagaimana tertuang dalam Standar Praktik Aktuarial Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Persatuan Aktuaris Indonesia tahun 2019, asumsi aktuarial yang digunakan oleh Aktuaris harus mencerminkan penilaiannya sesuai tujuan dilakukannya valuasi Aktuarial. Jika valuasi dilakukan untuk tujuan keberlangsungan program, asumsi aktuarial harus mencerminkan mengenai keadaan di masa yang akan datang, dengan memperhitungkan dan memperhatikan keadaan Dana Pensiun yang bersangkutan.

Standar tersebut juga menyebutkan bahwa asumsi aktuarial yang digunakan diharapkan tidak menghasilkan pembiayaan yang berlebihan (strong / conservative basis) atau kekurangan (weak / optimistic basis). Pendanaan akan terlalu membebani Pendiri apabila asumsi yang diambil bersifat terlalu konservatif dan berdampak pada pendanaan yang berlebih, namun juga dapat mengakibatkan kekurangan dana di masa mendatang apabila asumsi bersifat terlalu optimis.

Asumsi yang ditetapkan aktuaris juga harus selaras dengan ketentuan-ketentuan seperti prinsip-prinsip aktuarial yang wajar dan diterima secara umum, serta disesuaikan dengan kondisi masing-masing Dana Pensiun.

Dalam penetapannya, asumsi dan penilaian aktuarial harus dikonfirmasi dengan diskusi antara aktuaris dan Pengurus serta Pendiri agar memastikan asumsi dan kebijakan yang akan diambil telah mencerminkan keadaan Dana Pensiun tertentu. Pada akhirnya, Pernyataan Aktuaris yang dibuat menyatakan aktuaris bertanggung jawab atas asumsi yang ditetapkannya, karena telah selaras ketentuan praktik terbaik.

Asumsi ekonomi berupa bunga teknis merupakan perkiraan atas harapan hasil investasi, harus didasarkan pada hal-hal seperti tingkat inflasi, kualitas aset yang dimiliki, serta kebijakan alokasi aset strategis. Di waktu mendatang, apabila ekspektasi return ini tidak menjadi kenyataan, maka akan terjadi rugi aktuarial dan kejutan tidak menyenangkan berupa munculnya iuran tambahan yang apabila tidak diantisipasi jauh sebelum program menjadi mature, dapat mengancam kesinambungan program sehingga manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan sesuai janji.

KEBIJAKAN ALOKASI ASET STRATEGIS

Kebijakan alokasi aset strategis merupakan kebijakan untuk menentukan investasi Dana Pensiun yaitu di kelas aset mana saja dan berapa porsi dari masing-masing kelas aset tersebut. Kebijakan ini idealnya mencerminkan optimalisasi antara harapan untuk mendapatkan return yang lebih tinggi untuk meringankan beban perusahaan Pendiri Dana Pensiun di satu sisi, serta di sisi lain menjaga agar risiko defisit masih berada dalam koridor kemampuan dukungan pendanaan Pendiri agar kesinambungan program dapat dijaga.

Dalam portofolio Dana Pensiun, peran investasi saham adalah untuk memberikan perlindungan kepada inflasi serta memberikan pertumbuhan riil. Namun demikian risiko pasar yang membuat aset berfluktuasi dalam jangka pendek harus disesuaikan dengan kapasitas Dana Pensiun untuk mengambil risiko. Jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara aset dan kewajiban di mana kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo tidak bisa dibayarkan atau dapat dibayarkan dengan terpaksa melakukan cut loss atas saham yang berprospek baik yang sedang

mengalami penurunan harga karena sentimen negatif dan atau masalah likuiditas di pasar modal.

Berdasarkan praktik terbaik investasi pengelolaan portofolio investasi Dana Pensiun Manfaat Pasti (yang merupakan salah satu materi ujian sertifikasi profesi CFA Institute pada link <https://www.cfainstitute.org>), kebijakan alokasi aset idealnya disusun berdasarkan profil kewajiban mengingat tujuan investasi dana pensiun adalah untuk memenuhi kewajiban, ekspektasi risiko dan return dari setiap kelas aset, serta kebijakan risiko perusahaan Pendiri Dana Pensiun yang menanggung risiko pendanaan.

Namun demikian terdapat fenomena



dan hasil penelitian tentang adanya problem keagenan dan moral hazard berupa risk shifting behaviour (perilaku untuk mengambil risiko berlebihan dengan harapan dampaknya dapat digeser ke masa depan sehingga tidak mengganggu kinerja saat ini) dengan menetapkan alokasi yang lebih besar ke aset ke saham yang ekspektasi return-nya relatif tinggi namun juga lebih berisiko, sehingga bisa menjustifikasi asumsi bunga teknis saat ini yang relatif tinggi, di mana asumsi bunga teknis yang tinggi berarti pengakuan kewajiban dan iuran saat ini pun dapat dibuat relatif rendah untuk meringankan beban perusahaan (Andonov et al., 2012).

Hal ini juga dilaporkan dalam working paper yang diterbitkan oleh Pension Research Council pada Mei 2020 yang berjudul "Accounting/Actuarial Bias Enables Equity Investment by Defined Benefit Pension Plans"

Pada tahun 2013, Anantharaman dan tim juga pernah meneliti dan menemukan bahwa aktuaris akan cenderung menerap-

kan asumsi aktuarial yang lebih konservatif untuk klien-klien yang diperkirakan akan menimbulkan risiko litigasi serta risiko reputasi bagi aktuaris.

PENUTUP

Untuk menjaga kesinambungan program Dana Pensiun dengan program Manfaat Pasti, aktuaris dapat memberikan gambaran berupa analisis skenario dan sensitivitas atas beberapa asumsi serta merekomendasikan pentingnya studi Asset Liability Management, baik secara sederhana maupun dengan pemodelan yang lebih kompleks, sehingga kebijakan alokasi aset strategis yang digunakan sebagai salah satu basis untuk mengestimasi ekspektasi return dari portofolio sebagai dasar penentuan asumsi bunga teknis, adalah merupakan kebijakan alokasi aset yang optimal, dikaitkan dengan profil kewajiban dan kemampuan pendanaan Pendiri untuk menjaga kesinambungan Dana Pensiun. Rekomendasi untuk strategi pengurangan risiko yang terkait dengan skema Dana Pensiun juga merupakan hal yang dapat diberikan dalam hal kesinambungan skema saat ini sulit dipertahankan, sehingga dampak negatif dapat diminimalkan.

Sebagaimana profesi lainnya, integritas yang tinggi dan kompetensi yang terus dikembangkan sehingga memadai untuk membuat asumsi aktuarial yang wajar berdasarkan kondisi Dana Pensiun, data historis serta proyeksi ke depan dan tentunya disertai dengan dokumentasi yang memadai, merupakan rumus dasar bagi aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuarial yang estimasi terbaik berdasarkan judgment profesional.

Hal ini sangat penting, tidak hanya bagi aktuaris agar dapat berlandung di bawah payung business judgment rule apabila asumsi aktuarialnya dipertanyakan oleh para pemangku kepentingan, namun juga demi kesinambungan Dana Pensiun, khususnya bagi para penerima manfaat pensiun yang mengandalkan manfaat pensiunnya sebagai last resort income agar tidak menjadi beban negara dan generasi selanjutnya.

**) Tulisan ini juga dibuat untuk program advokasi CFA Society Indonesia*



Oleh: **Arif Hartanto SH, MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Dana Pensiun baru tumbuh di tahun 1992 sejalan dengan terbitnya **Undang-undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, selanjutnya disebut UUDP**. Industri Dana Pensiun mulai berkembang terutama dengan keharusan lembaga-lebaga pengelola program pensiun untuk menundukkan diri kepada UUDP tersebut.

Seperti diketahui, sebelum tahun 1992, telah banyak perusahaan yang memiliki program pensiun bagi karyawannya, yang pada umumnya dikelola dalam bentuk Yayasan. Tidak mengherankan kalau sampai saat ini masih ada saja personil perusahaan yang menganggap bentuk hukum Dana Pensiun adalah Yayasan. Bahkan mereka yang berprofesi seperti Notaris, Akuntan Publik, bahkan aparat Pajak juga masih ada yang mempertanyakan, status hukum Dana Pensiun, bagaimana Anggaran Dasarnya, dan pertanyaan lain menyangkut legalitas Dana Pensiun,

Dari data yang diperoleh, jumlah Dana Pensiun di dasawarsa pertama hadirnya UUDP mengalami pertumbuhan yang pesat, tercatat ada sebanyak 344 Dana Pensiun, terdiri dari DPPK PPMP sebanyak 275, DPPK PPIP sebanyak 42 dan DPLK sebanyak 27. Tahun 2011, angka ini menurun menjadi 270 Dana Pensiun, terdiri dari DPPK PPMP sebanyak 204, DPPK PPIP sebanyak 41, dan DPLK sebanyak 25. Dasawarsa ketiga, pada akhir tahun 2020, jumlah Dana Pensiun berjumlah 215, terdiri dari 148 DPPK PPMP, 44 DPPK PPIP, dan 23 DPLK.

Dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, jumlah Dana Pensiun yang bubar sebanyak 34 Dana Pensiun. Pembubaran tersebut disebabkan adanya efisiensi operasional dan keuangan di Pemberi Kerja atau Pendiri serta adanya program Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan yang sifatnya wajib.

PROSES PEMBUBARAN DANA PENSIUN

Sesuai ketentuan UUDP, Dana Pensiun dapat dibubarkan, baik atas permintaan Pendiri atau bila OJK berpendapat bahwa Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada peserta, pensiunan dan pihak lain yang berhak,

atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun. Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan Keputusan OJK yang sekaligus menunjuk likuidator, untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Yang dapat ditunjuk sebagai Tim Likuidasi Dana Pensiun adalah Pengurus dan profesi penunjang Dana Pensiun, seperti Akuntan Publik dan Aktuaris.

Menurut PP 76 tahun 1992 tentang DPPK, pembagian kekayaan Dana Pensiun yang dilikuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak, dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun;
2. Pihak-pihak selain pihak sebagaimana diatas.

Pembagian kekayaan tersebut dilakukan setelah dipenuhi kewajiban kepada negara.

Pendiri Dana Pensiun setelah memiliki keputusan yang tepat, mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiunnya ke OJK, dengan disertai alasan pembubarannya. Sesuai ketentuan OJK, diperlukan waktu 3 bulan untuk keputusan OJK tentang pembubaran Dana Pensiun ini. Bila masih ada persyaratan yang dipenuhi, maka OJK akan menginformasikan kepada Pendiri Dana Pensiun untuk melengkapinya, untuk selanjutnya dapat diputuskan oleh OJK.

Selanjutnya Tim Likuidasi akan melaksanakan tugas pembubaran Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama proses pembubaran, Dewan Pengawas bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pembubaran, sampai dengan pengajuan pembubaran Dana Pensiun tersebut ke Berita Negara. Dana Pensiun secara legal menjadi bubar setelah Keputusan OJK tentang pembubaran tersebut dimuat di Berita Negara.

HAK PESERTA PROGRAM PENSIUN.

Setelah ada keputusan pembubaran Dana Pensiun, bagaimana dengan hak para peserta, baik peserta aktif maupun peserta pasif, yaitu pensiunan, janda atau duda serta anak yang belum dewasa.

Pada DPPK PPMP, bila setelah dilakukan pembayaran kepada pihak2 yang berhak, dan masih ada kelebihan



pendanaan, maka kelebihan tersebut wajib dipergunakan untuk meningkatkan Manfaat Pensiun bagi Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang berhak sampai batas maksimum yang diperkenankan oleh Undang-undang. Bila setelah dilakukan peningkatan Manfaat Pensiun ternyata masih ada dana lebih, maka kelebihannya wajib dibagikan secara sekaligus kepada Peserta, pensiunan, Janda/Duda, Anak dan pihak lain yang berhak atas Manfaat Pensiun, secara berimbang sebanding dengan besar Manfaat Pensiun yang menjadi hak masing-masing pihak. Sebaliknya bilamana dana ternyata tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban, maka kepada para Pihak dikurangi secara berimbang.

Bagi para peserta aktif, setelah dilakukan pembubaran, maka haknya dialihkan ke DPLK, atau bila besarnya sesuai dengan POJK, maka dapat dibayarkan secara sekaligus.

PENUTUP

Dari uraian diatas, keberlangsungan DPPK akan bergantung pada bisnis pemberi kerjanya, sehingga janji yang sudah ditetapkan oleh perusahaan akan dapat ditepati. Pembubaran DPPK sebagaimana ditulis diawal tulisan ini, sebagian besar adalah DPPK PPMP, hal ini disebabkan adanya kewajiban Pemberi Kerja yang terus meningkat sejalan dengan kenaikan Penghasilan Dasar Pensiun, yang berdampak pada munculnya Kewajiban Masa Kerja Lalu atau dikenal dengan istilah Past Service Liability (PSL). Terbitnya UU BPJS Ketenagakerjaan yang bersifat wajib, menyebabkan perusahaan yang kurang atau tidak sehat, terpaksa akan menghentikan program pensiun bagi karyawannya, yang sesuai dengan UUDP, sifatnya adalah pilihan atau optional. Kondisi ini sebaiknya menjadi telaah bagi para stakeholders Dana Pensiun, bagaimana mengantisipasi keberlangsungan program pensiun yang sudah lebih dari seperempat abad dilaksanakan di negeri ini.....

DANA PENSIUN YANG BUBAR

1	Dapen HKBP
2	Dapen Universitas Merdeka Malang
3	Dapen Harapan Sejahtera
4	Dapen Pegawai PT Persero Batam
5	Dapen Chevron Pacific Indonesia
6	Dapen Kartika Chandra
7	Dapen Pegawai Gelora Senayan
8	Dapen Karyawan Grand Hyatt Bali
9	Dapen Inhutani
10	Dapen Unggul Indah Cahaya
11	Dapen Pegawai RS Budi Kemuliaan
12	Dapen Pfizer Indonesia
13	Dapen Esssence Indonesia
14	Dapen Citibank N.A, Indonesia
15	Dapen Pekerja Hotel Aryaduta Jakarta
16	Dapen Tambi
17	Dapen Gunung Madu
18	Dapen Bangkok Bank
19	Dapen Cedefindo
20	Dapen Pendidikan Cendikia Utama
21	Dapen Asuransi Ramayana
22	DPLK Lembaga Keuangan AXA
23	DPLK PT Bank Mandiri [Persero] Tbk
24	Dapen SKU PT UKINDO
25	Dapen Abbott Indonesia
26	Dapen South Pacific Viscose
27	Dapen IPTN
28	Dapen BOC Indonesia
29	Dapen Dok Dan Perkapalan Surabaya
30	Dapen PT Istaka Karya
31	Dapen Avrist
32	Dapen Dystar Cilegon Iuran Pasti

PEMBENTUKAN BARU

1	Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti
2	Dana Pensiun Lembaga Keuangan BCA Life
3	Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS (RENBI) TAHUN 2023 DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI



Oleh: **Erry Dwi P.**
Direktur Utama DP Angkasa Pura 2

Tanpa terasa beberapa waktu lagi, kita Dana Pensiun (Dapen), sudah mulai untuk menyusun Rencana Bisnis (Renbis) tahun 2023. Kegiatan penyusunan Renbis yang merupakan kegiatan rutin tahunan tersebut tertuang di dalam Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), dengan batas waktu penyampaian paling lambat 30 November sebelum tahun rencana bisnis dimulai. Rencana Bisnis dimaksud harus sudah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bekerja.

Mengacu kepada beberapa pasal dalam POJK dimaksud, bahwa Rencana Bisnis harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 3 Ayat 1. LJKNB harus menyusun Rencana Bisnis secara realistis.
2. Pasal 3 Ayat 2. Penyusunan Rencana Bisnis harus memperhatikan:
 - a. Rencana jangka menengah dan/atau panjang;
 - b. Faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha LJKNB;
 - c. Prinsip kehati-hatian; dan
 - d. Penerapan manajemen risiko.
3. Pasal 7 Ayat 1. Cakupan Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan Eksekutif;
 - b. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Bisnis periode sebelumnya;
 - c. Visi, misi dan strategi bisnis;
 - d. Kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - (1) Rencana kegiatan usaha;
 - (2) Rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - (3) Rencana investasi bagi perusahaan asuransi dst;

- (4) Rencana pendanaan;
 - (5) Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - (6) Rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - (7) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah.
- e. Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan;
 - f. Proyeksi rasio dan pos tertentu; dan
 - g. Informasi lainnya.
4. Pasal 8 Ayat 2. LJKNB wajib menyampaikan Rencana Bisnis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
 5. Pasal 11 Ayat 1. LJKNB hanya dapat melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis, dalam hal:
 - a. Terdapat faktor eksternal dan internal yang secara signifikan memengaruhi operasional LJKNB; dan/atau
 - b. Terdapat faktor yang secara signifikan memengaruhi kinerja LJKNB.
 6. Pasal 12 Ayat 1. Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
 7. Pasal 12 Ayat 2. Perubahan Rencana Bisnis hanya dapat dilakukan paling lambat pada akhir Bulan Juni tahun berjalan.


Rencana Bisnis merupakan acuan atau pedoman bagi kita dalam bekerja di dalam 1 tahun periode dan akan menjadi tolok ukur keberhasilan kita. Mengingat Rencana Bisnis akan menjadi tolok ukur keberhasilan, maka mengacu kepada POJK diatas, dalam implementasinya, terdapat beberapa hal utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Bisnis bagi pengurus Dapen PPMP. Hal-hal tersebut yaitu:

1. Filosofi Penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) Dana Pensiun. (Lihat gambar bagan 1. - Rencana bisnis Dapen)


Dari gambar bagan 1. dapat disampaikan bahwa penyusunan Renbis harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Transparency & accountable:** penyusunan renbis harus transparan, artinya harus disusun dengan jelas oleh seluruh unit dan diketahui oleh seluruh unit. Penyusunan renbis juga harus dapat dipertanggungjawabkan, baik asumsi-asumsi yang digunakan serta target pencapaian yang diinginkan;
- b. **Optimist & motivate:** penyusunan renbis harus dilandasi rasa optimis, tentu saja optimisme tersebut harus terukur, sehingga akan memotivasi seluruh insan Dana Pensiun yang akan melaksanakan renbis tersebut;
- c. **Challenging & achievable:** penyusunan renbis harus ada target-target yang menantang, tentu saja dengan tolok ukur yang jelas dan rasional sehingga target-target tersebut, dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, dapat dicapai atau direalisasikan;
- d. **Realistic & synergy:** penyusunan renbis walaupun memuat target yang menantang, namun harus realistis, yang ditentukan

**FILOSOFI PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
[RENBIS] DANA PENSIIUN**



**TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
[RENBIS] DANA PENSIIUN**



kan oleh asumsi kondisi ekonomi makro dan mikro, jumlah dana yang dikelola, jenis-jenis instrument investasi yang diizinkan dalam Arahan Investasi, SDM serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dapen dalam mengelola dana tersebut. Dengan kata lain, diperlukan adanya *synergy* dari Dapen dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan atau mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pendiri dan atau oleh Dewan Pengawas.

Target dari pelaksanaan filosofi tersebut adalah kinerja Dana Pensiun yang semakin membaik, baik dari segi imbal hasil (ROI), aset neto, selisih Nilai Kini Aktuarial, dan Rasio Kecukupan Dana (RKD).

2. Tahapan Penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) Dana Pensiun. (Lihat gambar bagan 2. - Tahapan rencana bisnis Dapen)

- Tahap I:** dilakukan evaluasi dan analisis terhadap Rencana Jangka Panjang Dana Pensiun, lalu evaluasi terhadap target dan realisasi s.d. Bulan September atau Oktober, yang dijadikan sebagai basis penghitungan penyusunan Renbis tahun depan. Dilakukan pula telaahan terhadap POJK, lalu Arahan Investasi pendiri dan juga ketentuan-ketentuan lainnya yang mempengaruhi penentuan kebijakan dalam penyusunan Renbis.
- Tahap II:** setiap unit dalam Dana Pensiun harus menjabarkan rencana kegiatan dan juga target pendapatan serta kebutuhan biaya di tahun mendatang, termasuk target pendapatan dan dividen *payout ratio* dari anak perusahaan/penempatan langsung atau *investee company* (bila ada). Dari hasil penjabaran tersebut, maka dapat ditetapkan target pendapatan di tahun 2023.
- Tahap III:** bila diperlukan adanya belanja modal (*capital expenditure/capex*) dari Dana Pensiun yang bertujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka rencana capex tersebut agar disusun dengan cermat, yang meliputi:
 - (1) Tanggal mulai pengadaan barang;
 - (2) Jenis pengadaan barang;
 - (3) Penghitungan waktu untuk proses pengadaan barang;
 - (4) Waktu proses *delivery* s.d. penggunaan barang;

(5) Pencatatan barang tsb.

Apabila barang capex tersebut diperlukan di Triwulan 1, maka proses pengadaan harus dilakukan di awal tahun.

- d. **Tahap IV:** apabila tahapan-tahapan tersebut sudah dilakukan, maka dilakukan finalisasi terhadap usulan Renbis dimaksud. Diperlukan waktu pembahasan dengan Dewan Pengawas, sehingga alokasi waktu harus cermat, agar tidak melewati batas waktu penyerahan Renbis ke OJK sesuai POJK, yaitu tanggal 30 November 2022.
- e. **Tahap V:** bila usulan Renbis telah disetujui oleh Dewan Pengawas, maka Renbis dapat dijadikan sebagai acuan kerja sejak Bulan Januari s.d. Desember 2023.

3. Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Portfolio Dalam Penyusunan Rencana Bisnis (Renbis) Dana Pensiun.

Penentuan pokok-pokok kebijakan dalam penyusunan Renbis sangat dipengaruhi oleh target yang ditetapkan, kemudian instrument investasi yang telah kita miliki serta kondisi ekonomi makro dan mikro.

Saat ini kondisi ekonomi makro masih diliputi oleh beberapa tantangan berat, antara lain:

- Pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir;
- Tensi geopolitik berupa perang antara Uni Soviet dengan Ukraina yang masih berlangsung, yang mengakibatkan krisis energi dan krisis pangan di beberapa negara;
- Meningkatnya laju inflasi di negara AS, yang saat ini telah mencapai 9%, yang akan berdampak kepada kebijakan Bank Sentral AS dalam menentukan tingkat suku bunga acuan (7D Reverse Repo Rate) di AS yang akan diantisipasi oleh negara-negara lain;
- Kondisi ekonomi mikro atau dalam negeri yang terdampak akibat kondisi ekonomi makro dan juga agenda-agenda Dalam negeri yang bisa mempengaruhi kondisi ekonomi mikro.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka diperkirakan bahwa kondisi tahun 2023 tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2022. Hal ini

akan mempengaruhi kita dalam menentukan instrumen investasi yang akan kita pilih dalam rangka mencapai target imbal hasil (ROI), selain penempatan di SBN dan obligasi BUMN berbasis infrastruktur minimal 30%, sebagai pemenuhan POJK No. 1 dan 36 Tahun 2016 dan POJK No. 56 Tahun 2017 tentang SBN.

Tahun 2023 bisa dikatakan sebagai awal dimulainya tahun politik, mengingat tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan puncaknya adalah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara serempak. Berdasarkan hal tersebut, perlu kita siapkan langkah-langkah antisipasi berupa mitigasi risiko apabila terjadi hal-hal yang diluar perkiraan.



STRATEGIC ASSET ALLOCATION BERTUJUAN UNTUK MENYESUAIKAN ANTARA PENEMPATAN INVESTASI [TUJUAN INVESTASI, JANGKA WAKTU INVESTASI, IMBAL HASIL/ROI DAN TINGKAT RISIKO] DENGAN KEBUTUHAN LIKUIDITAS, DIMANA LIKUIDITAS TERSEBUT UNTUK KEBUTUHAN JANGKA PANJANG.”

Untuk DPPK-PPMP, hal lain yang juga memengaruhi dalam penentuan pokok-pokok kebijakan dan strategi portfolio adalah *strategic asset allocation* disesuaikan dengan kewajiban pembayaran Manfaat Pensiun (MP) setiap tahunnya. DPPK-PPMP berkewajiban untuk membayarkan MP secara berkala setiap bulan kepada peserta pensiunan, sehingga likuiditas menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga. *Strategic Asset Allocation* bertujuan untuk menyesuaikan antara penempatan investasi (tujuan investasi, jangka waktu investasi, imbal hasil/ROI dan tingkat risiko) dengan kebutuhan likuiditas, dimana likuiditas tersebut untuk kebutuhan jangka panjang. Selain itu, untuk DPPK-PPMP, kualitas pendanaan atau Rasio Kecukupan Dana (RKD) yang merupakan perbandingan antara aset neto dengan Nilai Kini Aktuarial (NKA) hasil valuasi berkala dari aktuaris, juga harus diperhatikan, selain faktor penting lainnya yaitu tingkat suku bunga teknis. Apabila terjadi defisit NKA, maka pendiri wajib untuk menyetorkan sejumlah dana (*top up*) dalam bentuk Iuran Tambahan (IT). Besarnya IT dan mekanisme pembayaran yang dibayarkan oleh pendiri akan mempengaruhi kemampuan Dapen

dalam melakukan penempatan investasi, yang disesuaikan dengan target pencapaian dalam Renbis.

4. Penentuan *Time Line* (waktu penyusunan).

Merujuk kepada Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB), batas waktu penyampaian Renbis yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas adalah paling lambat 30 November. Artinya, perlu disusun suatu *time line* yang cermat dengan mempertimbangkan berbagai hal yang bisa diprediksi akan menghambat proses penyampaian draft Renbis kepada Dewan Pengawas. Penentuan *time line* juga akan menentukan realisasi di

bulan apa yang akan dijadikan sebagai basis perhitungan dalam melakukan proyeksi penyusunan Renbis tahun 2023.

Guna memudahkan dalam melakukan koordinasi sehingga target penyusunan Renbis dapat tercapai, penyusunan Renbis dapat didasarkan kepada SK Pengurus tentang Tim Penyusunan Renbis, yang diketuai oleh pejabat setingkat Kepala Divisi atau Senior Manajer di Dana Pensiun.

5. Penutup.

Demikian sedikit sharing informasi yang bisa diberikan oleh penulis dalam rangka penyusunan Rencana Bisnis untuk DPPK-PPMP. Tentu saja hal ini tidak dapat dijadikan acuan secara langsung, karena sistem, prosedur, aset neto yang dikelola dan juga kondisi PPMP Dana Pensiun sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dilaksanakan dan tentu saja masing-masing Dana Pensiun sudah memiliki system dan prosedur yang mengatur tentang penyusunan Rencana Bisnis dan sudah dilaksanakan sejak lama. Sharing informasi ini dapat dijadikan sebagai pelengkap bagi DPPK-PPMP dalam menyusun Rencana Bisnisnya. Semoga bermanfaat.... Salam sehat dan tetap semangat....



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dana Pensiun Pelindo

MONOSTATUS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN SDM DANA PENSIUN

PENDAHULUAN

Tulisan ini dipicu oleh diskusi penulis dengan mitra baik akademisi maupun praktisi organisasi Dana Pensiun. Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk disclaimer, bahwa situasi ini tidaklah representasi dari institusi tempat penulis bekerja, melainkan secara general sangat mungkin terjadi pada banyak atau bahkan semua organisasi Dana Pensiun.

Situasi tersebut adalah adanya double status atas karyawan Dana Pensiun, atau bahkan Tripel.

Double jika merujuk kepada situasi di mana ada karyawan atau SDM (Sumber Daya Manusia) yang memiliki status sebagai "Pegawai Organik Dana Pensiun", dan ada juga yang merupakan "Pegawai Penugasan Dari Pendiri".

Tripel status jika ada juga kluster ke tiga yakni "Pegawai Non Organik" atau karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT.

Hadirnya situasi karyawan yang berbeda status tersebut, ada sisi positif sisi kurang positifnya. Positif jika ada interaksi dan saling sinergi, sehingga lintas karyawan akan ada saling pembelajaran, gotong royong, dan belajar berelasi dalam konteks organisasi yang multi kultural. Sangat mungkin bahwa karyawan dari Pendiri, membawa budaya yang berbeda dengan budaya karyawan "Asli" Dana Pensiun.

Karyawan organik Dana Pensiun atau yang diidentikkan dengan "Karyawan Asli", punya kelebihan sisi historis dan psikologis kepada organisasi. Sementara Karyawan "Penugasan" dari Pendiri, memiliki keunggulan dari sisi transformasi organisasi dan ide-ide pembaharuan sesuai aspirasi Pendiri.

Lantas, bagaimana upaya monostatus dan strategi pengembangan SDM Dana

Pensiun untuk optimalisasi organisasi Dana Pensiun? Optimalisasi yang identik dengan efisiensi, kinerja tinggi, dan kesinambungan organisasi di masa depan?

MENGAPA MONOSTATUS MENJADI PENTING

Saya akan mengutipkan pandangan Bapak Arif Hartanto (2022) tentang tantangan organisasi Dana Pensiun memasuki dekade ke 4 setelah UU Dana Pensiun dirilis pada tahun 1992. Sebagaimana pendapat beliau yang berjudul "Dana Pensiun Setelah Tiga Dasa Warsa UU DP"⁽¹⁾ bahwa dari 9 (Sembilan) permasalahan yang dihadapi Dana Pensiun, terdapat 2 hal utama yang sangat urgen untuk dicarikan solusi secepatnya;

Pertama, masih adanya kekurangan pemahaman Pendiri dan Pengawas tentang Program Pensiun, sehingga sering terjadi misinterpretasi antara kedua organ tersebut dengan Pengurus.

Kedua, perlunya meningkatkan kapabilitas SDM, masih lemahnya analisa dan monitoring investasi termasuk perlunya kebijakan cut loss yang lebih prudent (penuh kehati-hatian).

Kalau kita melihat kedua hal tersebut, pada satu sisi permasalahan organisasi Dana Pensiun disebabkan oleh elit yakni pada Pendiri, Pengawas, dan bahkan Pengurus. Dan hal yang kedua, terjadi pada grassroot yakni para SDM nya yang kapabilitasnya saja juga menjadi pertanyaan besar?

Dalam perspektif ini, penulis berkeyakinan bahwa fundamental masalah adalah karena status karyawan yang

double atau bahkan triple sebagaimana telah diuraikan di depan. Bahwa akibat banyak status, maka relasional antar karyawan sangat mungkin tidak optimal, sehingga berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Contohnya adalah karyawan penugasan Pendiri, sebagian berhati mulia dengan berbaur dan sinergi dengan karyawan organik Dana Pensiun. Namun pasti ada juga yang kurang mulia dengan merasa sebagai kasta yang lebih tinggi, dan realita lain adalah memang karyawan penugasan terkadang punya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi ketimbang karyawan "Asli". Akibatnya, transfer knowledge dan sinergi antar SDM dapat kurang optimal. Hal ini ada yang mengatakan bahwa salah satu masalah SDM adalah adanya silo-silo dalam organisasi, gap dan saling merahasiakan kerja padahal harusnya gotong royong dan saling berbagi kompetensi.

Maka Solusinya adalah semua karyawan yang berdinasi di Dana Pensiun, atau dimutasi ke Dana Pensiun, atau dipekerjakan, idealnya diubah menjadi Monostatus; semua menjadi karyawan organik Dana Pensiun dengan standar kesejahteraan dan pengembangan yang memenuhi syarat organisasi Dana Pensiun. Namun demikian, timbul tantangan baru, bahwa sejatinya juga karyawan penugasan dari Pendiri pun, tidak happy manakala ditempatkan di Dana Pensiun. Sebab, kesejahteraan dapat jatuh dan komunikasi administrasi akan semakin rumit karena beberapa kesejahteraan akan hilang ketika SDM dimutasi ke Dana Pensiun.

Inilah yang juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pendiri, Pengawas dan Pengurus. Bagaimana mengembangkan SDM dengan fokus tidak saja peningkatan kompetensi, namun juga kesejah-

[1] Arif Hartanto, "Dana Pensiun Setelah Tiga Dasa Warsa UU DP", dalam majalah **Info Dana Pensiun Edisi 100**, Mei - Juni 2022, Hal 10-11

teraan yang lebih layak atau standar yang wajar. Bukan rahasia lagi, bahwa sebagian organisasi Dana Pensiun memiliki kompetensi dan sekaligus kesejahteraan yang kurang memadai, sehingga berujung kepada kinerja yang tidak optimal.

Bahkan ada yang menggelikan, bagaimana mungkin standar remunerasi yang digunakan adalah regulasi internal yang dibuat sudah lama, cenderung kadaluwarsa, namun tidak ada upaya kongkret untuk mengubahnya? Maka diharapkan dengan Monostatus SDM Dana Pensiun, setidaknya ada langkah sebagai berikut:

1. SDM akan lebih tenang dalam bekerja, dengan jaminan pengembangan kompetensi sekaligus kewajaran remunerasi.
2. SDM akan lebih terstandarisasi, baik dari sisi rekrutmen, pengelolaan, pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, sampai purna tugas selepas dari organisasi
3. SDM lebih efisien dengan tata kelola yang lebih memenuhi good corporate governance, sehingga organisasi Dana Pensiun lebih mudah melakukan transformasi dan akselerasi performansi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

PENGEMBANGAN SDM DANA PENSIUN

Dengan demikian, monostatus SDM Dana Pensiun tidak hanya mengubah dobel atau triple status SDM menjadi Status Tunggal, namun juga wajib dibarengi dengan program-program pengembangan SDM. Dalam forum diskusi lintas organisasi, ditemukan ada pengambil kebijakan yang sangat senang melakukan rotasi jabatan, dengan alasan penyegaran, namun tidak dibarengi dengan program pengembangan kompetensi.

Akibatnya, proses adaptasi pegawai terhadap tantangan bekerja, menjadi lambat. Karyawan pun dapat dituduh berkinerja rendah, padahal sangat mungkin karena ada program rotasi besar-besaran, namun tidak diikuti dengan pembekalan atau transfer kompetensi secara cepat.

KETENTUAN OJK TERKAIT PENGEMBANGAN SDM DAPAT KITA KUTIPKAN SEBAGAI BERIKUT:



Sumber: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Cetak-Biru-Pengembangan-Sumber-Daya-Manusia-Sektor-Jasa-Keluangan-2021-2025.aspx>

Secara normative regulative, memang ada urgensinya kita merujuk kepada cetak biru (Blue Print) pengembangan SDM Dana Pensiun dengan merujuk OJK dimaksud. Keempat pilar sebagaimana dalam gambar menunjukkan, bahwa kompetensi SDM adalah isu utama yang perlu untuk diperhatikan dan dilakukan solusi terbaik.

Dalam konteks organisasi Dana Pensiun, hiruk pikuk tata kelola Dana Pensiun yang masih memprihatinkan, sangat mungkin penyebab utamanya juga memang terkait SDM.

Maka menurut hemat penulis, Monostatus SDM Dana Pensiun dapat menjadi strategi utama dalam optimalisasi kinerja organisasi, dengan syarat ditindaklanjuti dengan program-program pengembangan kompetensi, pengukuran kinerja, dan sekaligus perbaikan remunerasi.

Teknologi digital yang menjadi kebutuhan utama dewasa ini, juga perlu

untuk diakselerasi pada organisasi Dana Pensiun. Artinya perlu percepatan teknologi.

Bila kita melakukan acuan kepada OJK, maka kita juga dapat belajar bahwa Dana Pensiun juga perlu untuk memiliki Cetak Biru Pengembangan SDM. Penulis mengusulkan secara teknis, misalnya, bahwa setiap pengelola Dana Pensiun untuk berdiskusi merumuskan strategi Monostatus SDM Dana Pensiun, Tantangan Kompetensi, Remunerasi, dan Adaptasi Digital Teknologi.

Benchmark ke OJK bahwa ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa perlu disusun Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan 2021-2025.

Antara lain Pertama, adanya transformasi digital yang berlangsung saat ini perlu didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Kedua, bahwa implementasi tata



>> kelola, risiko dan kepatuhan memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Ketiga, bahwa kesenjangan kompetensi sumber daya manusia saat ini masih tinggi;

Keempat, bahwa dinamika perubahan global yang perlu diantisipasi dalam pengembangan sumber daya manusia,

Kelima, bahwa pertumbuhan sektor jasa keuangan syariah perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Dari kelima tantangan di atas, semuanya bermuara kepada urgensi peningkatan kompetensi SDM dalam sektor keuangan, termasuk organisasi Dana Pensiun.

SIMPULAN SARAN

Dengan uraian di atas, ada simpulan yang dapat disampaikan di sini;

Pertama, bahwa monostatus SDM Dana Pensiun perlu untuk dirumuskan dan dieksekusi dengan fokus standarisasi kompetensi, dan jangan lupa, standarisasi remunerasi.

Kedua, digitalisasi adalah kebutuhan nyata, sehingga memang setiap Dana Pensiun wajib mengalokasikan anggaran khusus untuk upgrading teknologi digital ini. Bukan sekedar sebagai program formal atau bahkan sekedar mengisi alokasi dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). Bila mana perlu, Asosiasi Dana Pensiun (ADPI) melakukan survey pada setiap Dana Pensiun, sebenarnya berapa % anggaran operasional Dana Pensiun dialokasikan pada upaya digitalisasi? Dengan demikian, Asosiasi pun juga dapat mengakselerasi organisasi Dapen.

Ketiga, pembinaan dan pengawasan oleh regulator OJK juga perlu diting-

katkan secara proaktif, bukan re-aktif, sebab sebagian proses pembinaan ada yang masih bersifat re-aktif sehingga menyibukkan Dapen dalam korespondensi dengan OJK, bukan ke program peningkatan kinerja itu sendiri.

Sarannya adalah, kita semua pengurus, pengawas, pendiri, regulatory body, dan semua karyawan, perlu gotong royong agar kinerja Dapen semakin cemerlang di masa kini dan mendatang. Mengapa demikian, sebab sejatinya Monostatus dan Pengembangan SDM Dapen memiliki implikasi panjang dan serius terkait kesungguhan para pihak dalam mengelola dana pensiun.

Jangan sampai Dana Pensiun dikelola dengan kurang optimal berkinerja, yang fundamental masalah sejatinya ada pada Tata Kelola SDM.

Wallahu'alam.



Bapak Ali, Bapak Eddi, dan Ibu Susan bersiap memotong tumpeng ulang tahun



Bapak Ali Farmadi, Ketua ADPI saat menyampaikan sambutan



Bapak Karya Lesilolo, Ketua Komda 8 Sulawesi, Maluku & Papua memberikan sambutan



Bapak Pitono menyerahkan draft modul diklat ADPI



27 Agustus 1985 - 27 Agustus 2022

HUT ADPI KE-37

Bertempat di Wisma 46 Kota BNI, Sabtu 27 Agustus 2022 telah dilaksanakan peringatan ulang tahun ADPI ke-37. Acara dihadiri oleh Dewan Pimpinan ADPI, Penasehat, Pengawas, Pengurus serta beberapa Komda. Acara yang dimulai pada jam 1030 ini diawali dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Bapak Subandi dari Sekretariat ADPI, dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Umum ADPI Bapak Ali Farmadi. Bapak Ali antara lain menyampaikan rencana kegiatan ADPI khususnya menyangkut pelatihan, dimana Tim Diklat ADPI yang diketuai oleh Bapak Pitono dari Dapen Astra, telah dengan tekun mengevaluasi materi dan modul pelatihan, dimana draft-nya kemudian diserahkan kepada Bapak Ali Farmadi dalam acara ini. Acara berlangsung sampai dengan pukul 12 siang, dengan ramah tamah antar sesama peserta... selamat ulang tahun ADPI ke-37.

37 TAHUN PERKUMPULAN ADPI



27 Agustus 1985 - 27 Agustus 2022

